

SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA
TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**



DISUSUN OLEH :

**WINDIA DAMAYANTI
NIM. 190603092**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Windia Damayanti

NIM : 190603092

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2023

Yang Menyatakan



07AAKX689486925

(Windia Damayanti)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS PERSEPSI MAHASISWATERHADAP
IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

Disusun oleh:

Windia Damayanti
NIM. 190603092

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Isnaliana, S.HI., MA
NIP. 20290999003

جامعة الرانيري
Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
(Studi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry
Banda Aceh)**

Windia Damayanti
NIM. 190603092

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Starta Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003


Isnaliana, S.HI., M.A
NIP. 20290999003

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002


A. Rahmat Adi, S.E., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ed
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Windia Damayanti
NIM : 190603092
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail : 190603092@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Mengetahui

Penulis,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Windia Damayanti
NIM. 190603092

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

Isnaliana, S.HL., MA
NIP. 20290999003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A., EK selaku ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag dan Isnaliana, S.HI., M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin, Ph. D dan A. Rahmat Adi, S.E., M.Si selaku Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh khususnya seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada para responden di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teristimewa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Sugeng dan Ibunda Sri Iwanah yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta motivasi yang tiada terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
10. Kepada kakak tercinta Sulistya Ningsih dan adik tercinta Febrianto serta keponakan tersayang Habibi dan Syakira, yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama ada di perantauan kepada penulis. Dan juga untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta Winda Efriany dan Nadia tulfritri tempat mengadu ketika merasa lelah dan turut membantu, menghibur serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada teman kos (Alia) yang selalu menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beserta seluruh teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
12. Dan yang terakhir tak lupa pula ucapan terima kasih kepada diri saya sendiri, Windia Damayanti. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karna sudah bertahan dan tidak menyerah sesulit apapun proses


penyusunan skripsi ini dan menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada diri saya, Windia Damayanti.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 13 Desember 2023

Penulis,

Windia Damayanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *Ḥamad Ibn Sulaiman* 
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Windia Damayanti
NIM : 190603092
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Isnaliana, S.H., MA

Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengetahuan, Pemahaman dan Penilaian Mahasiswa terhadap Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah sangat baik. Pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah sudah bagus. Penilaian mahasiswa terhadap Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum maksimal dijalankan. Hal ini diungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang penerapan Qanun ini dan lembaga keuangan belum sepenuhnya menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah serta memperluas jaringan Lembaga Keuangan Syariah.


Kata kunci: *Qanun, Lembaga Keuangan Syariah, Pengetahuan, Pemahaman, Penilaian.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Persepsi.....	12
2.1.1 Pengertian Persepsi.....	12
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.....	13
2.1.3 Indikator Persepsi.....	14
2.2 Pengetahuan.....	15
2.2.1 Pengertian dan Tingkat Pengetahuan.....	15
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	18
2.2.3 Indikator Pengetahuan.....	23
2.3 Pemahaman.....	24
2.3.1 Pengertian Pemahaman.....	24
2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman.....	25
2.3.3 Indikator Pemahaman.....	27
2.4 Penilaian.....	29
2.4.1 Pengertian Penilaian.....	29
2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penilaian.....	29
2.4.3 Aspek-aspek Penilaian.....	32

2.5 Lembaga Keuangan Syariah.....	33
2.5.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	33
2.5.2 Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.....	34
2.5.3 Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah.....	41
2.5.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	44
2.6 Perbankan Syariah Sebagai Bentuk Lembaga Keuangan Syariah.....	47
2.6.1 Pengertian Bank Syariah.....	47
2.6.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah.....	49
2.6.3 Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	50
2.6.4 Akad-Akad Bank Syariah.....	52
2.7 Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	58
2.7.1 Pengertian Qanun.....	58
2.7.2 Dasar Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	59
2.7.3 Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun No. 11 Tahun 2018)	61
2.8 Penelitian Terkait.....	68
2.9 Kerangka Pemikiran.....	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	81
3.2 Lokasi Penelitian.....	82
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	82
3.3.1 Data Primer.....	82
3.3.2 Data Sekunder.....	83
3.4 Objek dan Subjek Penelitian.....	83
3.4.1 Objek Penelitian.....	83
3.4.2 Subjek Penelitian.....	84
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	86
3.5.1 Wawancara.....	86
3.5.2 Dokumentasi.....	87
3.6 Teknik Analisis Data.....	87
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	89
4.1.1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....	89
4.1.2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	90
4.2 Karakteristik Responden.....	93
4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi.....	93
4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	94
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	96

4.3.1 Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	96
4.3.2 Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	113
4.3.3 Penilaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	131
BAB V PENUTUP.....	147
5.1 Kesimpulan.....	147
5.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	150
LAMPIRAN.....	155
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	206




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.....	40
Tabel 2.2	Penelitian Terkait.....	74
Tabel 3.1	Daftar Narasumber.....	85
Tabel 4.1	Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2020-2022.....	91
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Program Studi.....	93
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95
Tabel 4.4	Respon Narasumber terkait Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	109
Tabel 4.5	Respon Narasumber terkait Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	127
Tabel 4.6	Respon Narasumber terkait Penilaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	80
Gambar 4.1	Diagram Narasumber Berdasarkan Program Studi.....	94
Gambar 4.2	Diagram Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	155
Lampiran 2 Jawaban Narasumber	157
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	204



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya muslim yang kehidupannya tidak terlepas dari hukum-hukum Islam. Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadikan provinsi Aceh sebagai salah satu daerah yang dianugerahi kekhususan dan keistimewaan atau disebut dengan otonomi daerah dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Hal ini dikarenakan Aceh merupakan daerah istimewa yang menganut nilai-nilai syariah dalam kehidupan bermuamalah dan dijuluki sebagai kota Serambi Mekkah. Secara umum disebutkan bahwa pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati kekhususan dan keistimewaan daerah Aceh. Dari kebebasan ini pula Aceh menerapkan peraturan daerah yang disebut dengan Qanun (Anzira & Farma, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mendefinisikan otonomi daerah atau otonomi khusus adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pospos (2015) menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengatur lebih jauh lagi mengenai otonomi khusus, seperti Mahkamah Syar'iyah, lambang daerah,

zakat sebagai pendapatan daerah, kepolisian berciri khas Aceh, kepemimpinan dan lembaga adat, hukum jinayat, pokok-pokok syariat Islam, dan Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu lahirlah berbagai instrumen hukum dalam bentuk Qanun sebagai bagian dari implementasi pemberlakuan syariah secara *kaffah*.

Penerapan Qanun di Aceh No. 8 Tahun 2014 mengenai pokok-pokok hukum Islam ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan yang berada di wilayah Aceh wajib melakukan kegiatan operasionalnya sesuai aturan syariah. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2019 dimana setiap lembaga keuangan harus menerapkan Qanun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) Tahun setelah diundangkan. Qanun ini diperuntukkan bagi semua lembaga, baik lembaga perbankan, lembaga non-perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya. Dengan ketentuan Qanun ini mengakibatkan seluruh kegiatan perbankan konvensional harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya Qanun menurut Ridwan (2014) karena kuatnya tuntutan masyarakat Aceh terhadap syariah Islam. Keberadaan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap perekonomian global, khususnya perekonomian daerah, karena dengan adanya regulasi atau aturan yang mampu meningkatkan potensi dalam masyarakat.

Perancangan Qanun ini tidak dilaksanakan secara langsung melalui keputusan pemerintah, tetapi lewat sebuah penjarangan aspirasi masyarakat. Pada saat membahas mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Hal ini menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda-beda di masyarakat. Pro dan kontra tidak dapat dihindarkan, bahkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh akan menggugat ke pengadilan soal penutupan bank konvensional, namun pada akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan Qanun tersebut di Aceh (Tempo.com, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan meyakini bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi untuk mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di tingkat nasional serta ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan penerapan ini, diyakini akan meningkatkan total aset perbankan syariah dan memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Pemerintah Aceh, dalam menerapkan Qanun ini, berambisi menciptakan perekonomian yang bersifat Islami. Qanun ini diharapkan dapat berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Aceh, mengumpulkan dan menyediakan dana, serta menjalankan fungsi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diharapkan dapat berkontribusi pada fungsi sosial, termasuk penggunaan harta benda keagamaan untuk kepentingan umat berdasarkan prinsip syariah. Tujuan lainnya adalah mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat

asli Aceh, memperluas akses pendanaan dan wirausaha bagi masyarakat, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Safura mengenai Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Aceh Besar Terhadap Persepsi Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap persepsi Qanun Lembaga Keuangan Syariah sudah sangat baik dan bagus. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Anzira mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun No. 11 Tahun 2018) pada Perbankan Di Aceh (Studi Kabupaten Bireuen) menyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat yang ada di Bireuen terhadap perbankan syariah relatif kurang. Hal ini diungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah namun tidak memahami tentang bank syariah, demikian juga dengan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah yang relative rendah disebabkan ketidaksiapan lembaga dalam menjalankan perintah pemerintah Aceh 100% sehingga mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses jasa bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut

dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang tidak memahami pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini.

Awal mula diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, di mana banyak masyarakat yang mungkin merasa asing karena kurangnya pemahaman tentang substansi dan implementasi Qanun tersebut. Hal ini menimbulkan beragam tanggapan dari kalangan masyarakat, termasuk diantaranya mahasiswa sebagai bagian penting dari entitas sosial. Tanggapan dan refleksi yang berbeda dari mahasiswa mengenai kebijakan ini mencerminkan dinamika pemahaman yang beragam di kalangan generasi muda di Aceh terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Mahasiswa memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam mewujudkan aspirasi untuk menjadikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bangku perkuliahan tidak hanya berperan menjadi tempat pembelajaran akademis, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memberikan edukasi yang komprehensif mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dalam konteks ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara khusus menjadi sasaran atau target dalam pengimplementasian Qanun Lembaga Keuangan Syariah, sehingga akan menjadi pusat unggulan dalam mendorong penerapan lembaga keuangan berbasis syariah. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar dapat memberikan peran dan kontribusi yang positif pada lembaga keuangan syariah di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan

mengamati pengetahuan serta pemahaman mahasiswa, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri memiliki 3 program studi, yaitu Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan Ilmu Ekonomi. Masing-masing program studi tersebut telah menyelenggarakan kurikulum yang mencakup pemahaman yang mendalam tentang lembaga keuangan syariah. Para mahasiswa di setiap program studi tersebut tidak hanya belajar secara umum tentang konsep lembaga keuangan berbasis syariah, tetapi juga mendapatkan pengetahuan spesifik sesuai dengan fokus masing-masing bidang. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berperan aktif dalam memastikan bahwa mahasiswanya memiliki pemahaman yang kokoh terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan dapat menjadi agen perubahan di dalam masyarakat.

Pasca lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan berbagai workshop dan seminar kemahasiswaan. Dosen dan civitas akademik terlibat aktif dalam kegiatan ini, dengan tujuan meningkatkan literasi dan pemahaman mahasiswa terkait Qanun ini. Melalui serangkaian kegiatan ini, diharapkan kepada setiap mahasiswa dapat menjadi *agent of change* yang mampu memberikan literasi lebih mendalam kepada masyarakat seputar konsep lembaga keuangan berbasis syariah

yang ada di Aceh. Maka dari itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mejadi wadah awal yang proaktif dalam mendukung implementasi sistem keuangan syariah di tingkat lokal.

Belakangan ini muncul kabar bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah akan direvisi, dimana membolehkan bank-bank konvensional kembali beroperasi di Aceh sebagai alternatif pilihan jasa perbankan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan beragam pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa menyatakan setuju dengan revisi tersebut, sementara sebagian lainnya tidak sependapat. Mengamati dinamika ini, sebagai peneliti, saya tertarik untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana pengetahuan, pemahaman dan penilaian mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi lembaga terkait dan tenaga pendidik untuk lebih efektif dalam mensosialisasikan dan mendidik mahasiswa mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait persepsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Mahasiswa**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
3. Bagaimana Penilaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Implementasi Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

3. Untuk mengetahui Penilaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap Implementasi Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkhusus dibidang ekonomi Islam, terutama terkait dengan penerapan Qanun di Aceh, dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi rujukan dalam memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian ini.

B. Manfaat praktis

Untuk memberikan wawasan yang luas kepada banyak pihak antara lain masyarakat, mahasiswa, serta lembaga keuangan yang terkait. Dan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan yang dapat memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam menganalisis pengetahuan, pemahaman dan penilaian mahasiswa terkait dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

C. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak akademik atau lembaga yang terkait untuk lebih mensosialisasi dan mendukung terkait dengan regulasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dan pada bab kelima ini di dalamnya terdapat sub bab. Secara garis besar akan dijelaskan pada berikut ini:

Bab I : Pendahuluan. Bab pertama berisi latar belakang mengenai permasalahan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalahnya yang berisi permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut, kemudian ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, jurnal yang berisi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan telaah pustaka dan kerangka penelitiannya yang berisikan arah dari penelitian.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini memaparkan tentang desain penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik dan analisis data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

Bab V : Penutup. Bab ini mencantumkan kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban terkait pokok permasalahan serta saran dari hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

2.1.1 Pengertian Persepsi

Setiap manusia pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda, baik dilihat dari faktor pengetahuan, pengalaman ataupun sudut pandang terhadap sesuatu. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Walgito (2004:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

Rakhmat (2000) menyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan serta memberikan makna pada stimulasi inderawi. Lebih sederhana lagi, Waidi (2006: 118) mengatakan bahwa persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya). Wood (2013) dalam bukunya

berjudul “*Communication In Our Lives*” mengatakan bahwa: persepsi merupakan suatu proses meyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian, situasi, dan kreatifitas. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.

- e. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- f. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda.

Fattah (2010:37-40) Mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).

2.1.3 Indikator Persepsi

Menurut Walgito (2010), indikator persepsi sebagai berikut:

- a. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek diterima dan diserap oleh panca indra sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan oleh panca indra tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan didalam otak.

- b. Pemahaman
Setelah terjadinya tanggapan tersebut maka akan terbentuknya pemahaman. Kemudian akan terbentuk gambaran-gambaran didalam otak, gambaran tersebut diorganisir, digolongkan, dan

diinterpretasikan sehingga terbentuk pemahaman terhadap suatu objek.

c. Penilaian

Setelah terbentuk pemahaman, maka individu akan dapat mengambil penilaian. Seorang individu membandingkan pemahaman yang baru didapat dengan kriteria dan norma-norma yang dimiliki individu secara objektif. Penilaian setiap individu bersifat tidak mungkin sama walaupun objeknya sama, oleh sebab itu persepsi bersifat individual.

2.2 Pengetahuan

2.2.1 Pengertian dan Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata “tahu”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tahu ini memiliki arti antara lain; mengerti karena sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengenal, dan mengerti. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian seseorang dalam suatu bidang. Pengetahuan adalah kombinasi informasi dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia dan akan berkembang seiring dengan proses pengalaman tersebut. Menurut Notoatmodjo (2018), pengetahuan adalah aspek sangat penting dalam menentukan bagaimana seseorang bertindak. Karena itu, berdasarkan pengalaman dan penelitian yang di lakukan, perilaku

yang didasarkan pengetahuan akan lebih bertahan lebih lama dari pada perilaku yang tidak didasarkan pada pengetahuan.

Dalam Bahasa Inggris, pengetahuan disebut dengan *knowledge* yang dapat diartikan sebagai suatu pemahaman (*understanding*) atau sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh seseorang. Saputra & Ghani (2016) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan suatu informasi yang diperoleh seseorang atau individu, dan informasi tersebut dapat merubah seseorang dalam bertindak. Selain itu ada yang mengatakan bahwa pengetahuan didefinisikan sebagai suatu informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Pentingnya pengetahuan sangat besar dalam pengembangan individu dan masyarakat, karena membantu seseorang untuk membuat keputusan yang informasional, memecahkan masalah, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitarnya.

Menurut Wawan & Dewi (2011), terdapat enam tingkatan di dalam pengetahuan, yaitu:

1. Tahu (*know*)

Tahu dapat diartikan sebagai ingatan akan materi yang telah didapat dan dipelajari sebelumnya. Pengetahuan berarti mengingat kembali sesuatu dari

semua materi yang diterima. Oleh sebab itu sebagai tingkat pemahaman yang paling rendah.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dengan benar mengenai objek yang telah diketahui dan dapat memaparkan materi tersebut sesuai dengan apa yang didapatkan. Sehingga seseorang dikatakan paham terhadap objek atau materi yang telah didapatkan apabila dapat menjelaskan, menyimpulkan dan menyebutkan objek yang dihadapi.

3. Penerapan (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, dimana seseorang mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan kemampuan seseorang dalam mendalami materi yang telah didapat dan menyimpulkan dalam mendalami materi yang telah didapat dan menyimpulkannya dalam sebuah pendapat. Kemampuan analisis dapat dilihat langsung dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan dan mengelompokkan.

5. Sintesis (*syntesis*)

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menghubungkan sebagian-bagian dari pengetahuannya menjadi suatu halhal yang baru. Jadi sistematis juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengembangkan sebuah inovasi baru dari inovasi-inovasi yang ada sebelumnya.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melaukan penilaian terhadap suatu objek yang dicermati berdasarkan kriteria tertentu.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum faktor yang mempengaruhi pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal (berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (berasal dari luar individu) (Notoatmodjo, 2014).

1. Faktor Internal

a. Usia

Menurut Hurlock dikutip dalam Lestari (2018), usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Usia merupakan hal yang memberikan pengaruh pada daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya

usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikir seseorang, sehingga seseorang akan semakin mudah dalam menerima informasi.

b. Jenis kelamin

Perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya, hal tersebut yang menjadi alasan perempuan lebih mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Masih berdasarkan penelitian Ragini Verma, otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial, ini yang menjadi alasan perempuan lebih sering mengandalkan perasaan. Menurut kajian Tel Aviv, perempuan dapat menyerap informasi lima kali lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ini menjadi alasan perempuan lebih cepat menyimpulkan sesuatu dibanding laki-laki. Menurut Daniel Amen, otak laki-laki 10% lebih besar dibanding perempuan, tetapi bukan berarti laki-laki menjadi lebih pintar dibandingkan dengan perempuan. Ukuran otak tidak mempengaruhi kepintaran atau pun IQ seseorang. Adanya perbedaan respon antara perempuan dan laki-laki terjadi karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal center pada otak bagian kiri.

2. Faktor Eksternal

a. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seorang atau sekelompok dalam usaha mendewasakannya manusia melalui cara pengajaran dan pelatihan. Pembelajaran dengan cara pendidikan dapat diperoleh melalui bersekolah, media massa, iklan, dan usaha-usaha seorang itu sendiri dalam mencari suatu informasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang maka semakin tinggi pula pengetahuan seorang tersebut.

b. Pekerjaan

Pekerjaan pada dasarnya merupakan aktivitas yang dilakukan manusia baik untuk mendapatkan gaji (*salary*) atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurus kebutuhannya seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau yang lainnya. Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adakalanya pekerjaan yang dilakukan seorang individu akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada individu untuk memperoleh pengetahuan atau bisa juga aktivitas pekerjaan yang dimiliki malah

menjadikan individu tidak mampu mengakses suatu informasi.

c. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran dengan mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh di masa lalu untuk memecahkan masalah. Pengalaman merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang pada masa lalu. Pada umumnya semakin banyak pengalaman seseorang, semakin bertambah pengetahuan yang didapatkan. Dalam hal ini, pengetahuan ibu yang pernah melahirkan seharusnya lebih tinggi daripada pengetahuan ibu yang belum melahirkan sebelumnya.

d. Sumber informasi

Salah satu faktor yang dapat memudahkan individu dalam memperoleh pengetahuan yaitu dengan cara mengakses berbagai sumber informasi yang ada di berbagai media. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, semakin memudahkan bagi seseorang untuk bisa mengakses hampir semua informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Pada umumnya semakin mudah memperoleh informasi

semakin cepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru.

e. Minat

Minat akan menuntun seseorang untuk mencoba dan memulai hal baru sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sebelumnya. Minat atau passion akan membantu seseorang dan bertindak sebagai pendorong guna pencapaian sesuatu hal / keinginan yang dimiliki individu. Minat merupakan suatu keinginan yang tinggi terhadap sesuatu hal. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

f. Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada didalam lingkungan tersebut.

g. Sosial budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi. Seseorang yang berasal dari lingkungan yang tertutup seringkali sulit untuk menerima informasi baru yang akan disampaikan. Hal ini biasanya dapat ditemui pada beberapa komunitas masyarakat tertentu.

2.2.3 Indikator Pengetahuan

Menurut Spicer yang dikutip oleh Asih (2017), untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang meliputi kompetensi *Analytical Thinking* (AT), *Conceptual Thinking* (CT), *Technical/professional/managerial expertise* (EXP).

1. *Analytical Thinking* (AT)

Analytical thinking ini merupakan suatu kemampuan dalam memahami situasi dengan cara merincikannya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seorang berfikir secara analitis atau sistematis terhadap suatu yang kompleks.

2. *Conceptual Thinking* (CT)

Conceptual Thinking ini merupakan kemampuan dalam memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih

besar. Dalam hal ini juga termasuk kemampuan dalam mengidentifikasi suatu pola atau hubungan antara situasi yang tidak secara luas terkait, mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. Conceptual thinking juga bersifat kreatif, konseptual, ataupun induktif.

3. *Expertise* (EXP)

Expertise merupakan suatu pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknis, profesional, atau majerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut terhadap orang lain.

2.3 Pemahaman

2.3.1 Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang berarti pengetahuan banyak, pendapat pikiran, suatu pandangan, dan memahami benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan sebuah proses, cara, dan perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Susanto (2013), pemahaman merupakan suatu kemampuan yang bertujuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan suatu hal, oleh karena itu apabila seorang telah memahami sesuatu hal atau seorang tersebut memperoleh pemahaman maka ia akan mampu menjelaskan kembali apa yang ia pahami kepada orang lain.

Adapun proses dari pemahaman merupakan langkah untuk mencapai sebuah tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut dapat menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar akan suatu hal (Sujanto, 2008).

Suharsimi (2009) menyebutkan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, maka seseorang dapat menunjukkan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta atau konsep. Dalam Taksonomi *Bloom*, hirarki yang mengidentifikasi keterampilan berfikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada Tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami setingkat lebih tinggi tingkatannya dari pengetahuan. Hal ini berarti pemahaman tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga mengetahui terlebih dahulu.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Ulva (2018), dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu perubahan dalam berperilaku seorang individu yang dapat berasal dari suatu pengalaman. Pengetahuan juga dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengalaman terdahulu

Pengalaman yang dimiliki oleh seorang individu yang berasal dari suatu kenyataan yang diperolehnya baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Lembaga Keuangan Syariah ataupun yang lainnya dapat mempengaruhi tingkat pemahaman seorang. Dimana semakin banyak pengalaman yang diperolehnya baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut dapat menandakan ia memahaminya.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat, karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa menjalankan pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seorang juga dapat menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

4. Faktor lingkungan

Lingkungan juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pemahaman seorang. Dalam lingkungan seorang akan memperoleh pengalaman yang dapat mempengaruhi pola pikir seorang.

2.3.3 Indikator Pemahaman

Dalam Taksonomi menurut Anderson & Krathwol (2001) dimensi proses kognitif dalam memahami dibagi menjadi tujuh bagian. Anderson dan Krathwol mengatakan bahwa memahami atau paham adalah mengontruksi makna dari materi pembelajaran termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar. Berikut kognitif dalam memahami, yaitu:

1. *Interpreting* (Interpretasi)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpretasi diartikan sebagai memberi kesan, pendapat, atau pandangan teoritis tentang sesuatu. Interpretasi adalah kemampuan menerima keterangan atau informasi tentang suatu topik tertentu dan mampu menjelaskannya secara faktual. Dengan kata lain interpretasi adalah menafsirkan, mendefinisikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu materi tertentu.

2. *Explaining* (Mejelaskan)

Menjelaskan adalah kemampuan seseorang dalam menggambarkan dengan informasi itu tanpa ragu-ragu. Saat memberikan penjelasan sebaiknya gunakan kata-kata yang

ringan dan mudah dipahami, singkat tanpa basa-basi, dan sampaikan dengan jelas.

3. *Exemplifying* (Mencontohkan)

Mencontohkan merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan hal serupa terkait dengan suatu objek. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang mengilustrasikan hal spesifik tentang suatu hal yang masih umum.

4. *Classifying* (Mengklasifikasi)

Mengklasifikasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengelompokkan objek dengan spesifikasi yang sama berdasarkan informasi faktual yang diperoleh.

5. *Summarizing* (Meringkas)

Meringkas adalah kemampuan seseorang dalam menggeneralisasikan atau meringkas topik umum atau poin utama. Meringkas melibatkan penyusunan gambar umum dari suatu informasi, seperti memahami sesuatu dan menyimpulkannya sebagai topik.

6. *Comparing* (Membandingkan)

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada seorang dalam mendeteksi persamaan atau perbedaan terhadap suatu objek, peristiwa, tema yang ia lihat atau ia ketahui. Membandingkan adalah kemampuan seseorang untuk melihat persamaan dan perbedaan antara dua ide, dua objek dan kemudian memutuskan mana yang terbaik.

7. *Inferring* (Menyimpulkan)

Menyimpulkan adalah bagian akhir dari sesuatu atau suatu hasil yang kemudian yang dijadikan pedoman untuk mengambil suatu keputusan. Kemampuan menyimpulkan menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu.

2.4 Penilaian

2.4.1 Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan terjemahan dari kata *assessment*, yaitu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang hasil belajar dan tingkat pencapaian seseorang terhadap tujuan pembelajaran. Sudjana (2017:3) mendefinisikan penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Penilaian adalah proses pengumpulan data/informasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu tujuan.

Penilaian adalah suatu proses atau tindakan memberikan penilaian atau nilai terhadap suatu hal atau kinerja. Secara umum, penilaian dapat mencakup pengukuran, evaluasi, atau pemberian penilaian terhadap berbagai aspek seperti kualitas, kuantitas, atau nilai dari suatu hal. Ini juga dapat berlaku untuk berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, atau prestasi secara umum.

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penilaian

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian yaitu sebagai berikut.

1. Subjektivitas, penilaian dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini subjektif individu yang melakukan penilaian.
2. Kriteria Penilaian, kriteria yang digunakan dalam penilaian dapat memengaruhi hasil akhir.
3. Konteks Penilaian, lingkungan atau konteks di mana penilaian dilakukan dapat memengaruhi hasilnya.
4. Pengalaman, tingkat pengalaman atau keahlian penilai dapat memainkan peran penting. Penilai yang lebih berpengalaman mungkin memiliki wawasan yang lebih mendalam dan kemampuan untuk membuat penilaian yang lebih akurat.
5. Batasan Waktu, waktu yang terbatas untuk melakukan penilaian dapat mempengaruhi tingkat keakuratan atau detail penilaian. Penilaian yang terburu-buru dapat mengarah pada kesalahan atau kekurangan informasi.
6. Keterlibatan Emosional, emosi penilai terhadap objek atau individu yang dinilai dapat mempengaruhi objektivitas penilaian. Keterlibatan emosional yang tinggi dapat mengaburkan penilaian obyektif.
7. Perbedaan Budaya dan Nilai, perbedaan budaya dan nilai antara penilai dan individu atau objek yang dinilai dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian.

Penilai perlu memahami konteks budaya untuk membuat penilaian yang lebih tepat.

8. Standar Penilaian, standar yang digunakan sebagai dasar penilaian dapat memengaruhi hasil akhir. Standar yang tidak konsisten atau tidak relevan dapat menghasilkan penilaian yang tidak akurat.
9. Kejelasan Tujuan Penilaian, tujuan dari penilaian yang tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik dapat menghambat akurasi dan konsistensi penilaian.
10. Faktor Lingkungan, faktor-faktor eksternal seperti suasana lingkungan atau gangguan, dapat memengaruhi fokus dan perhatian penilai.
11. Karakteristik Objek atau Individu yang Dinilai, karakteristik atau kualitas intrinsik dari objek atau individu yang dinilai dapat mempengaruhi persepsi penilai.
12. Faktor Teknologi, penggunaan teknologi dalam proses penilaian, seperti sistem penilaian otomatis atau alat bantu komputer, dapat memengaruhi akurasi dan efisiensi.

Memahami faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan objektivitas dan keakuratan dalam proses penilaian. Oleh karena

itu, perlu diperhatikan upaya untuk mengurangi bias dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.

2.4.3 Aspek-aspek Penilaian

Dalam taksonomi Bloom, penilaian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu *aspek kognitif* (pengetahuan), *aspek afektif* (sikap), dan *aspek psikomotor* (keterampilan) (Huda, 2013:169).

1. *Aspek kognitif* (pengetahuan)

Aspek kognitif merupakan penilaian yang berpedoman kepada pemahaman atau mengingat seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki setiap masing-masing individu. Aspek kognitif terdiri dari 6 tipe, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2. *Aspek Afektif* (Sikap)

Aspek afektif merupakan penilaian yang berkenaan terhadap penerimaan, merespon, penilaian, organisasi dan perilaku sosial atau sikap setiap masing-masing individu

3. *Aspek Psikomotor* (keterampilan)

Aspek psikomotor adalah penilaian keterampilan yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bergerak dan bertindak seseorang dalam menanggapi suatu hal.

2.5 Lembaga Keuangan Syariah

2.5.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan sebagai entitas yang beroperasi di sektor keuangan, bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk mendukung investasi baik pada tingkat individu maupun perusahaan. Lembaga keuangan yang juga dikenal sebagai *Financial Institution*, merupakan perusahaan yang fokus pada sektor jasa keuangan menunjukkan bahwa aktivitasnya selalu terkait dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan di Indonesia, memiliki fungsi utama seperti penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan ini terfokus pada investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Sistem keuangan Indonesia mengakomodasi dua bentuk lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem suku bunga. Lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang aset utamanya berupa aset keuangan atau piutang dibandingkan aset non-keuangan atau riil. Lembaga keuangan konvensional menawarkan kredit kepada nasabah dan menginvestasikan dananya dalam surat berharga (obligasi). Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai tabungan, asuransi, program pensiun,

sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan konvensional juga merupakan bagian dari sistem perekonomian dan keuangan, sama seperti sistem keuangan modern yang fungsinya untuk melayani masyarakat melalui layanan keuangan digital (Nurjaman, 2014).

Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah suatu instansi yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menghapus unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, dan menggantinya dengan kaidah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Mardani (2017) mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah sistem norma yang didasarkan dalam ajaran Islam. Mekanisme pada lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksinya tidak membebankan dan memberi bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan. Sebaliknya, ketika orang berinvestasi atau membutuhkan pembiayaan, lembaga keuangan syariah membagi keuntungannya secara adil. Laba total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan (bagi hasil).

2.5.2 Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (Haniah, 2021).

2.5.2.1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau yang biasa disebut pembiayaan. Lembaga keuangan perbankan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Juncto UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Juncto untuk UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Lembaga keuangan bank terdiri dari :

a. Bank Umum Syariah

Bank umum menurut UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah bank yang dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau

bentuk lainnya yang sejenis dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.

2.5.2.2 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank (LKNB/*Nonbank Financial Intitution*) adalah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi suatu bidang usaha. Lembaga keuangan non-bank diatur oleh Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan terkait, diantaranya:

- 1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.
- 2) UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.
- 3) UU No. 8 Tahun 1985 tentang pasar modal.
- 4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- 5) UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.

Yang termasuk ke dalam lembaga keuangan non bank diantaranya:

- 1) Pasar modal (*capital market*)

Pasar modal adalah tempat para pencari dana berkumpul dan bertansaksi dengan para penanam modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi dimana jika diukur dari waktunya modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.

2) Pasar uang (*money market*)

Pasar uang dan pasar modal hampir identik, bedanya ada pada jangka waktu pasar uang yang pendek. Nasabah tidak perlu datang secara langsung karena transaksi di pasar uang lebih banyak dilakukan melalui media elektronik.

3) Perusahaan asuransi syariah

Perusahaan asuransi syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya bekerja untuk melindungi dan membantu sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.

4) Dana pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. pengumpulan dana pensiun dengan memotong iuran dari gaji karyawan. Kemudian dana

yang telah terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan.

5) Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura adalah pembiayaan yang diberikan kepada bisnis yang memiliki tingkat risiko tinggi. Usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang biasanya tidak diberikan oleh lembaga keuangan lain.

6) Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan non bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

7) Perusahaan pegadaian

Perusahaan pegadaian adalah jenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan jaminan tertentu. Pihak pegadaian kemudian meminta jaminan nasabah untuk digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan.

8) Lembaga keuangan syariah mikro, diantaranya:

a) Lembaga pengelola zakat (BAZ atau LAZ).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah LAZ (Lembaga Amil Zakat). Diharapkan bahwa lembaga ini akan memungkinkan harta zakat umat Islam dikumpulkan pada sebuah lembaga resmi dan didistribusikan secara optimal.

b) Lembaga pengelola wakaf.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang pengelola wakaf didirikan sebagai lembaga independen oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang berfokus pada pengembangan perwakafan, lembaga ini tidak hanya memiliki tujuan untuk menyediakan berbagai sarana iadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum.

c) BMT.

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat-Tamwil* adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha produktif dan nvestasi, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan bisnis mereka.

Pembagian dua jenis lembaga keuangan tersebut bertujuan untuk membedakan tugas dan fungsinya. Dimana lembaga keuangan bank di bolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non bank tidak diperbolehkan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non bank tidak termasuk dalam kategori lembaga keuangan dimaksud.

Tabel 2. 1

Perbedaan Kegiatan Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Kegiatan	Bank	Non Bank
Penghimpunan Dana	1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (Tabungan, Deposito, dan	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari

	Giro). 2. Secara tidak langsung dari masyarakat (Surat berharga, pernyataan pinjaman/kredit dari lembaga lain).	lembaga keuangan lain).
Penyaluran Dana	1. Untuk tujuan modal kerja investasi dan konsumsi. 2. Kepada badan usaha dan individu. 3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang.	1. Terutama untuk tujuan investasi. 2. Kepada badan usaha. 3. Untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Sumber: (Data Diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sebaliknya, lembaga keuangan non bank hanya menghimpun dana secara tidak langsung, dan hanya menghimpun dana dari anggota atau peserta (seperti anggota BMT, koperasi syariah atau pemegang premi Asuransi Syariah) dan kemudian lembaga keuangan non bank memberikan dana kepada masyarakat (Mardani, 2017).

2.5.3 Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana

untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Pradja (2012) fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya sebagai berikut:

a) Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Bank dan lembaga non bank akan memberikan aset sebagai pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber pinjaman ini diperoleh dari pemilik dana, yaitu surplus dapat di atur jangka waktunya sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga nonbank berfungsi sebagai pengalih aset dari unit surplus (*leaders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

b) Transaksi (*Transaction*)

Bank atau lembaga non bank memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan non bank seperti giro, deposito, saham, dan sebagainya, yang berfungsi pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c) Likuiditas (*Liquidity*)

Kemampuan untuk mendapatkan uang tunai saat diperlukan adalah bagian dari likuiditas. Dana yang dimiliki dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya dapat dimasukkan ke dalam unit surplus.

Karena BI mengikuti UU Bank Sentral No.13/1968, yang menetapkan bahwa bunga adalah pendapatan Bank Indonesia, Bank Indonesia belum memberikan fasilitas likuiditas tanpa bunga kepada perbankan syariah. Dengan memperluas jangkauan layanan mereka, bank dan lembaga keuangan nonbank dapat mengurangi biaya transaksi.

d) Efisiensi (*efficiency*)

Dengan memperluas jangkauan layanan mereka, bank dan lembaga keuangan nonbank dapat mengurangi biaya transaksi. Bank dan lembaga keuangan nonbank melakukan fungsi mereka sebagai broker, yang berarti mereka menghubungkan pemilik dan pengelola modal. Institusi keuangan membantu pihak-pihak yang saling membutuhkan berkomunikasi.

Menurut perspektif lain, lembaga keuangan syariah melakukan dua fungsi: 1. Mempermudah pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah; dan 2. Mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah.


Menurut perspektif lain, lembaga keuangan syariah melakukan dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Mempermudah pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan informasi kepada pengguna jasa keuangan dengan tujuan menciptakan peluang keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Lembaga keuangan menjamin secara hukum bahwa dana masyarakat akan aman sesuai dengan prinsip syariah.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan prinsip syariah.

2.5.4 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip syariah adalah dasar hukum Islam yang dalam kegiatannya harus didasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang syariah. Menurut Soemitra (2015) prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan. Prinsip operasional yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah adalah:

1. Bebas *Magrib*.

- 
- a. *Maysir* (Spekulasi), yang berarti judi. Secara umum *maysir* berarti mengundi nasib dari kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Dalam al-Qur'an, perjudian sangat dilarang karena merupakan jenis investasi yang tidak produktif. Ini karena perjudian tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak berdampak pada peningkatan total penawaran barang dan jasa.
- b. *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah melakukan suatu usaha tanpa pengetahuan yang cukup atau melakukan transaksi tanpa mengetahui risikonya dengan pasti. *Gharar* terjadi ketika objek transaksi tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan saat transaksi dilakukan.
- c. *Haram*, yang berarti larangan dan penegasan. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharuskan untuk menghindari semua yang haram dalam aktivitas ekonomi, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.
- d. *Riba*, secara bahasa *riba* berarti bertambah atau tumbuh. *Riba* adalah peningkatan pendapatan yang tidak sah yang dihasilkan oleh transaksi. Ini dapat terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam di mana

nasabah penerima fasilitas harus mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman atau dalam transaksi pertukaran barang sejenis dengan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang tidak sama.

- e. *Batil*, secara bahasa artinya batal, tidak sah dalam aktivitas jual beli. Dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil, seperti menimbun barang, mengurangi berat barang, menggabungkan barang yang rusak dengan yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau menipu atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu.

2. Menjalankan Bisnis Dan Aktivitas Perdagangan Yang Berbasis Pada Perolehan Keuntungan Yang Sah Menurut Syariah.

Setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh prinsip syariah. Akad adalah perjanjian tertulis antara bank dan pihak lain yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Jenis akad ada dua macam, yaitu akad *tabarru'* dan *tijarri*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material hanya

bersifat kebajikan murni, seperti *qard al hasan*, infaq dan wakaf. Sedangkan *tijarri* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli, seperti murabahah, istisna dan salam.

3. Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan nasional. Sebagai badan usaha Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai lembaga sosial Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

2.6 Perbankan Syariah Sebagai Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

2.6.1 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank sudah menjadi hal yang umum bagi banyak orang dan sudah lazim digunakan di masyarakat. Arifin (2000) mengatakan bahwa kata “bank” berasal dari *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat di artikan sebagai “peti”, “lemari” atau “bangku”. Dari kedua kata ini

menjelaskan bahwa ada dua fungsi dasar yang di tunjukan oleh bank komersial. Lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, berlian, uang, dan sebagainya. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universalitas serta melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep dasar dari bank syariah harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist, maka dari itu semua produk dan jasa yang di tawarkan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank umum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan kontraktual antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit and sharing*) sebagai dasar operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk-produk lainnya. Produk-produk yang ada di bank syariah tidak sama dengan produk-produk pada bank konvensional karena di bank

syariah dilarang adanya *maysir, gharar, riba, haram, riswah* (suap) dan *yang bathil*. Maka dari itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari dari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Ascarya, 2012).

2.6.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah harus menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist demi kemaslahatan kehidupan umat Islam di dunia dan di akhirat. Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Ascarya & Yumanita (2005) menyebutkan sebagai badan usaha, bank syariah memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, jasa pelayanan.

1. Sebagai manajer investasi, bank syariah mengumpulkan dana dari investor dengan prinsip *wadi'ah yad dhmananah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Sebagai investor, bank syariah menyalurkan dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, ataupun sewa.
3. Sebagai penyedia jasa perbankan pula, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan dan jasa keagenan.

Sementara itu, fungsi bank syariah sebagai badan sosial yaitu sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Bank syariah memiliki tujuan

lebih luas dari pada bank konvensional. Namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut di dapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba.

Adapun fungsi dan peran bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*accounting and auditing organization for Islamic financial institution*) sebagai berikut (Heri, 2012) :

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengawasi investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana baik yang dimilikinya maupun dana yang dipercayakan kepada bank syariah.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai entitas keuangan syariah, bank syariah juga harus mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.6.3 Jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Secara garis besar, jenis kegiatan usaha bank syariah dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa (Ascarya & Yumanita, 2005).

- 1) Penghimpunan dana

Bank syariah mengumpulkan dana dengan memobilisasi dan investasi tabungan untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara yang menguntungkan bagi semua pihak. Sumber dana bank syariah terdiri dari modal yang disetor dan juga dari kegiatan penghimpunan dana. Secara keseluruhan, sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi:

- a) Modal
 - b) Rekening giro
 - c) Rekening tabungan
 - d) Rekening investasi umum
 - e) Rekening investasi khusus
 - f) Obligasi syariah
- 2) Penyaluran dana

Bank syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial).

- 3) Jasa pelayanan

Bank syariah tidak hanya menjalankan transaksi untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga menyediakan layanan. Bank syariah menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk layanan keuangan, agen, dan non-keuangan. Yang termasuk ke dalam jasa keuangan yaitu *wadiah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan),

wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana/utang dari depositor/debtor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai/mortgage), dan *sharf* (jual beli mata uang).

2.6.4 Akad-Akad Bank Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil memungkinkan *shahibul maal* (pemilik dana), *mudharib* (lembaga yang mengelola dana), dan masyarakat yang membutuhkan dana atau pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan bisnis. Akad-akad yang digunakan bank syariah dalam mengoperasikan sistem syariahnya yaitu (Amir, 2010) :

1. Akad *Tabarru'*, yaitu akad atau perjanjian yang berkaitan dengan transaksi *non-profit transaction*. Akad ini digunakan dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang hakikatnya bukan untuk mencari keuntungan. Beberapa contoh akad *tabarru'* ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Wadiah (*depository*)

Wadiah juga dikenal sebagai *depository*, yaitu titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga

dan akan dikembalikan apabila sang pemilik menginginkannya.

b) Kafalah (*guaranty*)

Yaitu kontrak yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

c) Wakalah (*deputyship*)

Merupakan akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tuakil*) atas nama pemberi kuasa.

d) Hiwalah (*Transfer Service*)

Merupakan akad yang memungkinkan pemindahan utang dari yang bertanggung kepada penanggung jawab yang lain.

e) Ar-Rahn (*Mortgage*)

Adalah menahan salah satu harta milik nasabah yang bernilai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

f) Al-Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Yaitu pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

g) Dhaman

Menggabungkan dua beban atau tanggungan yang dapat digunakan untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

2. Akad *Tijarah*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan mencari keuntungan atau bersifat komersil. Akad *tijarah* antara lain sebagai berikut :

a. Mudharabah

Akad ini adalah bentuk pembiayaan bagi hasil dimana bank sebagai pemilik dana atau modal, yang dikenal sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal 100% kepada pengelola usaha yang biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan suatu usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan di awal akad perjanjian. Apabila terjadi kerugian karena proses bisnis dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dikerahkan. Namun jika terjadi kerugian karena kelalaian atau

kecurangan dari pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab sepenuhnya.

b. Murabahah

Akad ini adalah jenis pembiayaan yang didasarkan pada jual beli yang dasar penjualannya dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana akan membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya barang ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan membayar hutangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

c. Musyarakah

Akad ini adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan modal atau kontribusi dana dan tenaga dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat diawal.

d. Salam

Salam merupakan jenis perjanjian jual beli dimana pembayaran dilakukan diawal dan barang diberikan diakhir atau di kemudian hari, dimana harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan harus jelas dan sudah disepakati diawal akad perjanjian. Sampai waktu penyerahan, penjual tetap memiliki risiko barang yang diperjualbelikan. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati, pembeli memiliki hak untuk memeriksa dan menolak barang tersebut. Dalam aplikasinya, bank syariah melakukan akad yang disebut *salam paralel*. Yang dimaksud dengan *salam paralel* yaitu dimana bank bertindak sebagai penjual/*muslam ilaih* menerima pesanan barang dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli/*muslam*, kemudian bank selanjutnya bertindak sebagai pembeli/*muslam* yang memesan permintaan barang nasabah tadi kepada produsen yang menjual barang/*muslam ilaih*, yang pembayarannya dilakukan di muka dengan jangka waktu pengerjaan dan penyerahan barang yang disepakati bersama.

e. Istishna

Istishna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang serupa dengan salam. Perbedaannya, dalam istishna pembayarannya dapat dibayarkan di muka, dicicil sampai selesai, ataupun bisa dibayarkan di akhir. Istishna umumnya digunakan untuk industri dan produk manufaktur. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan istishna paralel, yaitu dimana bank bertindak sebagai penerima pesanan/*shani*' yang menerima pesanan barang dari nasabah yang bertindak sebagai pemesan/*mustahsni*', kemudian bank bertindak sebagai pemesan/*mustahsni*' yang memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen yang bertindak sebagai penjual/*shani*' dengan pembayaran dimuka, dicicil, ataupun dengan pembayaran di akhir dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

f. Ijarah

Yaitu perjanjian sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Namun penyewa juga dapat

memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.7 Qanun Lembaga Keuangan Syariah

2.7.1 Pengertian Qanun

Qanun telah secara yuridis-realistis menjadi bagian dari perundang-undangan Republik Indonesia, dan secara khusus diterapkan di Nangroe Aceh Darussalam. Menurut Pasal 1 Ayat 21-22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa, "Qanun" berarti peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Undang-Undang ini juga menjadi landasan di dalam Qanun untuk membuat peraturan-peraturan baru termasuk peraturan tentang lembaga keuangan (Ahmad, 2008:339).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Qanun sebagai Undang-Undang; peraturan; hukum; kaidah; dan kitab undang. Istilah Qanun itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja dari 'qanna'. Menurut Ridwan (2014) menyebutkan bahwa Qanun artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*), yang kemudian berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*). Menurut terminologi, Qanun berarti ketentuan yang dijalankan masyarakat dan diperuntukan untuk kebaikan

masyarakat. Sedangkan menurut analisis istilah, Qanun bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga termasuk muammalah antar sesama manusia yang diatur oleh pemerintah (Misran, 2012).

Lahirnya Qanun menurut Ridwan (2014:284) dikarenakan tuntutan kuat dari masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syariah Islam. Keluarnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan anggota DPR asal Aceh. Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000.

2.7.2 Dasar Pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Masyarakat Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaannya masing-masing yang dibawa oleh para leluhur dan Alim Ulama, begitu pula kehidupan masyarakat yang ada di Aceh. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikan. Dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kemakmuran dalam berbagai bidang, termasuk politik, pertahanan, dan ekonomi. Namun, pada pertengahan abad ke-20, syariat Islam mulai ditinggalkan dari kehidupan masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam yang diberlakukan di Aceh telah dirumuskan secara yuridis melalui peraturan daerah No. 3 Tahun

2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) provinsi daerah istimewa Aceh dan peraturan daerah No. 5 tentang pelaksanaan syariat Islam.

Dasar pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
4. Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

5. Bahwa ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
6. Bahwa berdasarkan pasal 21 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariah Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f maka perlu membentuk Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah (Qanun LKS, 2018)

2.7.3 Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun No. 11 Tahun 2018)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “implementasi” berarti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi adalah pelaksanaan rencana yang telah direncanakan dengan teliti, cermat, dan terperinci. Jadi, setelah perencanaan yang baik dan matang dilakukan, implementasi dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi menurut teori Jones (2015) mengatakan bahwa *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Nurdin (2002:170), dalam bukunya yang berjudul *“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”* menjelaskan bahwa implementasi mengacu pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun indikator implementasi kebijakan menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012:90) mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi Lingkungan.

Kondisi lingkungan berkaitan dengan kondisi geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diterapkan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang menghambat upaya pencapaian tujuan.

2. Hubungan Antarorganisasi.

Hubungan antarorganisasi merupakan dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu

organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi.

3. Sumber Daya.

Yaitu sumber daya yang dimiliki oleh implementor untuk menunjang pelaksanaan implementasi, baik dilapangan maupun didalam organisasi itu sendiri. Ini mencakup sumber daya manusia (*human resource*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*).

4. Karakter Institusi Implementor.

Merupakan tanggung jawab dari implementor untuk melaksanakan implementasi yang diberikan kepadanya sesuai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri. Ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam upaya mewujudkan perekonomian masyarakat

Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Konsep keadilan dalam Islam mengacu pada pemerataan dan kebersamaan. Harapan dari pemerataan dan keadilan adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan dari pemerataan dan keadilan adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nilai filosofis Islam, yaitu tidak adanya eksploitasi berlebihan dan tidak melanggar syariah, berfungsi sebagai dasar bagi sistem ekonomi atau lembaga keuangan. Dimana dalam pengambil kebijakan khususnya dalam hal ini harus memberikan keadilan dalam membuat sebuah kebijakan dan memberikan kemaslahatan.

Berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) Tahun sejak Qanun ini di undangkan, yang diperuntukkan bagi lembaga: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Non-Bank, Lembaga keuangan lainnya. Yang diberlakukan seperti yang tertulis di Pasal 6 dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah antara lain sebagai berikut :

1. Setiap individu yang beragama Islam yang tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan Aceh;
2. Setiap individu yang bukan beragama Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini;
3. Setiap individu yang bukan beragama Islam, Badan Usaha dan/atau Badan Hukum; yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten/Kota;

4. Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usaha di Aceh;
5. Lembaga Keuangan Syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Dengan keluarnya Qanun Aceh No.11 Tahun 2018, maka kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh memiliki legalitas yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional Lembaga Keuangan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/ Kota.

Selain itu, Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah juga lahir untuk menghapus praktik yang dilarang dalam Islam berupa *Riba*, *Gharar*, dan *Maisir* yang sering terjadi dalam masyarakat. Abu Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* mendefinisikan riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik digunakan untuk pribadi maupun untuk dikembangkan, karena nash itu bersifat umum. Dalam perbankan, riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa inggris "*usury*" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang syariah, baik dalam jumlah kecil maupun besar

Chairi (2014:101-102). Peringatan tentang Riba dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an seperti; (QS. Ali Imran, 3:130).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlan kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”
(QS. Ali Imran: 130).

Gharar adalah sebagai bentuk transaksi atau perbuatan yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian uang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan *Maisir* Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam* yang dikutip oleh Hosen (1987:24) adalah setiap permainan yang di campuri dengan judi (taruhan) adalah haram, yaitu permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untungan).

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat membangun ekonomi yang adil dan sejahtera di Aceh. Dalam pasal 1 Qanun No. 11 Tahun 2018 mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah yang di sebut LKS

merupakan lembaga yang beroperasi di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 menyebutkan tujuan Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian Aceh;
- b. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. Menghimpun dan mendukung pendanaan serta mengoperasikan fungsi lembaga keuangan sesuai prinsip syariah;
- d. Menjalankan fungsi sosial lainnya seperti memanfaatkan kekayaan agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah;
- e. meningkatkan pendapatan penduduk Aceh;
- f. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
- g. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- h. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat terutama terhadap UMKM dalam mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Sebelum adanya Qanun tersebut, Lembaga

Keuangan Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/Bank Indonesia Tahun 2015 Tentang pemberian kredit UMKM yang mengamanatkan bahwa 20 persen dari pembiayaan harus disalurkan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Namun dengan adanya Qanun tersebut, rasio pembiayaan yang harus diberikan kepada UMKM meningkat. Seperti dalam pasal 14 ayat 4 bahwa rasio pembiayaan UMKM minimal 30 persen paling lambat Tahun 2020 dan minimal 40 persen paling lambat Tahun 2022.

2.8 Penelitian Terkait

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam memperkuat teori penelitian yang sekarang, dikemukakan untuk memperjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, Utamy dan Basri (2020) yang berjudul “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Banyak pihak yang mengharapkan agar Qanun ini

dipraktekkan oleh semua Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua Lembaga Keuangan Syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara *kaffah*.

Kedua, Zulfahmi (2021) yang berjudul “Eksistensi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat beberapa point penting dalam pembentukan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pertama, pembentukan Qanun berdasarkan tujuan menjalankan perintah Allah dalam menjalankan perekonomian yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam alQuran dan Hadis. Kedua, memberikan dampak positif terdapat peningkatan perekonomian daerah khususnya dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Ketiga, adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah, dimana selain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Qanun menjadi penguat dalam perlindungan bagi kedua belah pihak, terutama nasabah.

Ketiga, Alamsyah dan Amri (2021) yang berjudul “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018”. Hasil penelitian yang

diperoleh menunjukkan bahwa setelah diundangkannya Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau disebut juga Qanun LKS menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat. Adapun pihak yang mendukung Qanun LKS ini didasarkan dukungan keistimewaan provinsi Aceh untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kaffah termasuk dalam muamalah sejak dikeluarkannya Qanun ini. Qanun LKS ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam melawan sistem ekonomi kapitalis yang telah ada dan membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Aceh. Sementara itu pendapat yang kontra dengan Qanun LKS ini mayoritas terjadi setelah Qanun diimplementasikan. Artinya pihak yang kontra tidak menyatakan menolak terhadap Qanun No.11 Tahun 2018 ini, permasalahan terjadi ketika implementasinya tidak sesuai dengan isi Qanun LKS. Adapun permasalahan tersebut yaitu konversi bank konvensional menjadi syariah yang tidak sesuai dalam isi Qanun, rentang waktu yang ditetapkan untuk melakukan konversi bank, bank syariah yang belum dapat bersaing dengan bank konvensional dalam berbagai macam produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem operasional bank syariah yang belum mampu menerapkan seluruh prinsip-prinsip syariat Islam.

Keempat, Syamsuri, Fadillah, Kusuma dan Jamal (2021) yang berjudul “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di

Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, Qanun LKS mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan gharar. Kedua, kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam. Ketiga, Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Keempat, prinsip dalam Qanun LKS dengan menjadikan hukum ekonomi syariah dan bermuamalah sematamata tujuan ibadah.

Kelima, Anzira, Farma, dan Umuri (2022) yang berjudul “Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah relatif kurang. Hal ini terungkap dengan masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan perbankan syariah namun tidak memahami tentang bank syariah dan bahkan sama sekali tidak mengetahui keberadaan bank syariah. Begitu halnya dengan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah yang relatif rendah disebabkan ketidaksiapan lembaga dalam menjalankan regulasi yang ada. Ketidaksiapan tersebut mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses produkproduk yang ditawarkan perbankan. Akan tetapi tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan syariah lebih bagus, dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh penetapan peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan. Disisi lain pertumbuhan nasabah setelah penetapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah berpengaruh signifikan, terutama pada perbankan syariah pasca konversi.

Keenam, Marzuki dan Agmar (2023) yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar Tahun 1945. Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Ketujuh, Nur Amalia (2023) Yang Berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 (Studi Pada

Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 dapat dikatakan sudah dipahami oleh masyarakat gampong lhang dikarenakan banyak diantara masyarakat gampong lhang memiliki pendidikan yang memadai serta memiliki wawasan. yang membuat mereka mudah memahami maksud dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 banyak diantara mereka kurang setuju dengan penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018. Qanun No. 11 Tahun 2018 terkesan memaksa untuk beralih ke sistem syariah sedangkan masyarakat belum sepenuhnya siap terhadap penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018. Hal tersebut banyak dikeluhkan berdasarkan penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 pada sistem perbankan yang ada di Aceh.

Berdasarkan uraian deskripsi penelitian terkait diatas, maka dapat disimpulkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Utamy dan Basri (2020) yang berjudul “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah”.	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam.	Persamaan: sama-sama mengkaji mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya: terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini membahas konsep keadilan.
2	Zulfahmi (2021) yang berjudul Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah”.	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan ini adalah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak dari sebelumnya	Persamaan: sama-sama membahas mengenai Qanun Lembaga keuangan Syariah. Perbedaannya: terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini membahas eksistensi atau keberadaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Tabel 2.2 Lanjutan

3	Alamsyah dan Amri (2021) yang berjudul “Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018”		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang mendukung konversi bank konvensional menjadi syariah didasarkan pada keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara <i>kaffah</i> . Sedangkan pihak yang kontra menolak implementasi dari Qanun tersebut dikarenakan kekurangan bank syariah dalam penyediaan fasilitas dan jasa yang sesuai kebutuhan dan terjangkau serta lemahnya persepsi dan tingkat literasi masyarakat mengenai perbankan syariah.	Persamaan: sama-sama membahas mengenai tanggapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan: pada penelitian ini ingin melihat pihak yang pro dan kontra pelaksanaan Qanun LKS, sedangkan pada penelitian ini ingin melihat persepsi mahasiswanya.
---	--	--	---	---

Tabel 2.2 Lanjutan

4	<p>Syamsuri, Fadillah, yang Kusuma dan Jamal (2021) berjudul “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.</p>	<p>Persamaan: sama-sama mengkaji mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan: terletak pada subjek dan objek penelitiannya.</p>
5	<p>Anzira, Farma, dan Umuri (2022) yang berjudul “Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh”.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat, dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait sistem operasional bank serta kurangnya respon perbankan dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan bank. Jika dilihat</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti persepsi mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan: terletak pada lokasi dan subjek penelitian yang dilakukan.</p>

Tabel 2.2 Lanjutan

			<p>dari aspek kepercayaan, mayoritas dari masyarakat mendukung adanya Qanun LKS agar perekonomian daerah berjalan secara Islami. Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi, serta memperluas jaringan dan meningkatkan sumber daya.</p>	
6	<p>Marzuki dan Agmar (2023) yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie”.</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan Syariat Islam, yaitu lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam agar tidak adanya sifat menzalimi.</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti mengenai implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan: terletak pada lokasi dan subjek penelitiannya.</p>

Tabel 2.2 Lanjutan

7	<p>Nur Amalia (2023) Yang Berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar)”</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang melibatkan masyarakat kurang paham terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Hal yang dapat dilakukan perbankan syariah adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, memperluas jaringan perbankan syariah, serta meningkatkan sumber daya manusia</p>	<p>Persamaan: sama-sama meneliti mengenai persepsi tingkat pengetahuan dan tanggapan terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan: terletak pada lokasi dan subjek penelitiannya.</p>
---	--	------------	--	---

Sumber: Data diolah (2023)


2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau gambaran yang berupa konsep di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka penelitian adalah grafik yang menggambarkan alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka tersebut dibangun di atas pertanyaan penelitian (research question) dan merepresentasikan kumpulan konsep dan hubungannya. Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2014:93) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap implementasi Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana untuk mengumpulkan data serta informasi yang terkait, peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau ke objek penelitiannya. Supardi (2005) mengatakan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang informasi dan datanya diperoleh langsung dari kegiatan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai pengetahuan, pemahaman dan penilaian mahasiswa terhadap implementasi Qanun Syariah No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, dan menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010:151). Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2012). Adapun deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran

yang jelas mengenai keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang real sebagaimana adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah darimana data informasi yang diperoleh dan didapatkan. Peneliti menggunakan narasumber sebagai subjek data, yaitu orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dimana yang dihasilkan adalah sebuah informasi terkait dengan sesuatu yang diteliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan dari objeknya (Muhammad, 2008).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada narasumber tentang pengetahuan, pemahaman dan penilaian mahasiswa terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu dari sumber buku, jurnal, data statistik maupun yang bersumber dari internet. data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan kualitas produk (Sanusi, 2014:104). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait, jurnal penelitian terdahulu, Undang-Undang Perda, dan data jumlah mahasiswa dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

3.4.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Objek penelitian ini mencatat dan mengumpulkan informasi terkait Pengetahuan, Pemahaman dan Penilaian Mahasiswa Terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

3.4.2 Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian terdapat data tentang variabel yang peneliti amati (Arikunto, 2016). Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah narasumber atau informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jumlah seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 1.368 mahasiswa (Bagian Akademik, 2023).

Penentuan subjek pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2014). Hal ini

dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar. Teknik snowball sampling ini digunakan untuk memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian. Alasan peneliti memilih teknik ini karena data yang diambil mampu memberikan data yang memuaskan. Jadi ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari narasumber yang lain.

Berdasarkan penentuan subjek yang menggunakan teknik *snowball sampling*, maka peneliti mengambil jumlah narasumber yang digunakan sebagai sumber data yaitu terdiri dari 15 orang narasumber yang merupakan mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3. 1
Daftar Narasumber

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Angkatan	Prodi
1	KSW	Perempuan	2019	Perbankan Syariah
2	FA	Laki-Laki	2019	Perbankan Syariah
3	LI	Laki-Laki	2019	Perbankan Syariah
4	WE	Perempuan	2019	Perbankan Syariah
5	NTF	Perempuan	2019	Perbankan Syariah
6	NJ	Perempuan	2020	Perbankan Syariah
7	RA	Laki-laki	2021	Perbankan Syariah
8	AS	Perempuan	2021	Perbankan Syariah
9	ERP	Perempuan	2019	Ekonomi Syariah
10	AM	Perempuan	2019	Ekonomi Syariah
11	FM	Laki-Laki	2020	Ekonomi Syariah
12	WM	Perempuan	2021	Ekonomi Syariah

13	HI	Perempuan	2020	Ilmu Ekonomi
14	AR	Perempuan	2020	Ilmu Ekonomi
15	IL	Laki-laki	2020	Ilmu Ekonomi

Sumber: Data diolah (2023)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh informasi dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu) (Moeleong, 2012). Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu dalam memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan wawancara ini peneliti menggali data dan informasi mengenai persepsi mahasiswa terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. tipe wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi

pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber (Gunawan, 2014:212).

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, buku, gambar atau karya-karya seseorang yang menemental. Penggunaan metode dokumentasi biasanya untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, koran, dokumen, peraturan-peraturan dan lain sebagainya (Arikunto, 1998). Dokumentasi disini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan analisis mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat (Husaini Usman, 2009: 84). Tujuan analisis data adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan tahap analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut.

1. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, membuang dan menyusun data dalam suatu cara

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi (Emzir, 2012:130). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mengecek kembali bila diperlukan.

2. Tahap Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 2013:211).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Gunawan (2013:212) mendefinisikan bahwa penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang terletak di ujung Pulau Sumatera yaitu di kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebelumnya masih berbentuk IAIN (Institut Agama Islam Negeri). IAIN Ar-Raniry diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1963 dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 89 Tahun 1963 oleh menteri agama K.H. Saifuddin Zuhri. Istilah Ar-Raniry sendiri diambil dari nama belakang mufti kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya di Aceh.

Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN Ar-Raniry masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, IAIN Ar-Raniry terus menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat sebagai “jantung masyarakat aceh”. Tepat pada 5 Oktober 2013 dimana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry ini

berusia 50 Tahun (yang biasa disebut juga sebagai Tahun keemasan) ini merubah wajah dan namanya dari Instiut menjadi Universitas melalui Perpres No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan mulai 1 Oktber 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniy (sekarang disebut UIN Ar-Raniry).

4.1.2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Saat ini UIN Ar-Raniry memiliki 9 Fakultas salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau sering disebut dengan singkatan FEBI adalah Fakultas baru yang berdiri di lingkungan UIN Ar-Raniry pada 18 Juli 2014. Di Fakultas ini terdapat 3 program studi yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki visi, misi dan tujuan agar dapat terlaksana dengan baik.

Pada Tahun 2022 jumlah mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari angkatan 2019-2022 sebanyak 1.368 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 619 mahasiswa dan perempuan sebanyak 749 mahasiswi dari 3 prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Jumlah mahasiswa tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1
Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Angkatan 2020-2022

No.	Program Studi	Angkatan				Jenis Kelamin		Jumlah
		2019	2020	2021	2022	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Perbankan Syariah	179	109	114	118	184	336	520
2.	Ekonomi Syariah	153	112	125	122	265	247	512
3.	Ilmu Ekonomi	102	70	71	93	170	166	336
	Total					619	749	1.368

Sumber: (Akademik FEBI UIN Ar-Raniry, 2023)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dari angkatan 2019-2022 berjumlah 1.368 mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang paling banyak berasal dari program studi Perbankan Syariah sebanyak 520 mahasiswa, dimana terdiri dari 184 mahasiswa laki-laki dan 336 mahasiswi perempuan. Selanjutnya disusul oleh program studi Ekonomi Syariah yang berjumlah 512 mahasiswa, yang mana terdiri dari 265 mahasiswa laki-laki dan 247 mahasiswi perempuan. Kemudian mahasiswa yang paling sedikit berasal dari program studi Ilmu Ekonomi yang berjumlah 336 orang, yang terdiri dari 170 mahasiswa laki-laki dan 166 mahasiswi perempuan.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dekan FEBI Nomor: 5653/un.08/febi/kp.00.4/11/2019 visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai berikut :

1. Visi

“Unggul Dalam Pengembangan Keilmuan Ekonomi Dan Bisnis Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman Bertaraf Internasional Tahun 2030”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis secara profesional, integratif, berdasarkan nilai-nilai Islam dan berwawasan global.
- 2) Mengembangkan tradisi riset integratif dan diseminasi karya akademik di bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- 3) Mengimplementasikan ilmu untuk pengabdian dan pembangunan ekonomi masyarakat secara Islami.
- 4) Membangun kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

3. Tujuan

- 1) Terwujudnya kualitas belajar mengajar dalam aspek metode, kurikulum, sarana dan prasarana.
- 2) Terhasilnya lulusan yang berkualitas, islami dan berwawasan global.
- 3) Pengembangan tradisi riset dan budaya ilmiah di kalangan dosen dan mahasiswa.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi dan sitasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa.

- 5) Terlaksananya program pengabdian yang terintegrasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 6) Terimplementasinya kerjasama strategis di bidang akademik dan non-akademik dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan kriteria apa saja yang akan diberikan kepada subjek penelitian agar sumber informasi pada penelitian tersebut dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan, atau disebut juga keadaan diri responden.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

Karakteristik responden berdasarkan Program Studi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2
Profil Responden Berdasarkan Program Studi


No.	Program Studi	Jumlah
1.	Perbankan Syariah	8
2.	Ekonomi Syariah	4
3.	Ilmu Ekonomi	3
	Total	15

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa jumlah total narasumber adalah 15 orang yang diantaranya mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan Ilmu Ekonomi. Jumlah narasumber terkecil adalah mahasiswa dari

program studi Ilmu Ekonomi yang berjumlah 3 narasumber, kemudian dari program studi Ekonomi Syariah yang berjumlah 4 narasumber, sedangkan yang terbesar dari program studi Perbankan Syariah yang berjumlah 8 narasumber. Untuk memudahkan dalam melihat persentase narasumber berdasarkan program studi, peneliti menyajikan dalam diagram sebagaimana pada gambar diagram 4.1.

Gambar 4. 1
Diagram Narasumber Berdasarkan Program Studi



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan terdapat 53% narasumber dari program studi Perbankan Syariah, 27% dari program studi Ekonomi Syariah, dan yang paling kecil berasal dari program studi Ilmu Ekonomi yang hanya ada 20%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa yang mendominasi narasumber terbanyak berasal dari program studi perbankan syariah.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.


Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	5
Perempuan	10
Total	15

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah narasumber laki-laki sebanyak 5 narasumber dan perempuan sebanyak 10 narasumber di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Untuk memudahkan dalam melihat persentase narasumber berdasarkan jenis kelamin, peneliti menyajikan dalam diagram sebagaimana pada gambar diagram 4.2.

Gambar 4. 2
Diagram Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan terdapat 67% narasumber dari jenis kelamin perempuan dan 33% dari jenis kelamin laki-laki. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa yang mendominasi narasumber terbanyak berasal dari jenis kelamin perempuan.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada mahasiswa mengenai Pengetahuan, Pemahaman dan Penilaian Mahasiswa terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

4.3.1 Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh sudah semakin meningkat, hal ini didukung dengan terbentuknya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di provinsi Aceh yang telah direalisasikan sejak Januari 2019. Tentu saja hal ini memberikan dampak terhadap sikap dan pengetahuan mahasiswa terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk menerangkan sesuatu. Pengetahuan tidak hanya tentang akumulasi informasi tetapi juga tentang kemampuan untuk mengintegrasikan dan menerapkan informasi tersebut dalam konteks yang relevan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Qanun Lembaga Keuangan Syariah sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Memahami Qanun Lembaga Keuangan Syariah membantu individu memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, pengetahuan ini dapat memberikan wawasan lebih dalam

tentang bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi. Dengan memahami aspek-aspek ini, masyarakat dapat lebih baik memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah, serta mendukung pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Aceh menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Penemuan ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry selaku narasumber, yang dengan tegas menyatakan setuju dengan keberadaan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Salah satu diantaranya adalah saudara FA yang merupakan mahasiswa dari prodi Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan peraturan yang mengatur tentang adanya sistem keuangan syariah, termasuk bank dan non-bank maupun lembaga keuangan lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini dan berharap agar implementasinya dapat diperkuat lagi. Baik masyarakat, lembaga keuangan maupun pemerintah harus bekerja sama agar terwujudnya keinginan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Aceh berbasis syariah Islam.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa narasumber setuju dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Mereka mengakui penting adanya

regulasi yang mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk peraturan mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu narasumber juga berharap agar implementasinya diperkuat lagi di Aceh. Ini mungkin mencerminkan harapannya agar aturan ini tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih besar dalam prakteknya. Tak hanya lembaga keuangan saja, masyarakat dan pemerintah juga harus saling bekerja sama agar terwujudnya keinginan untuk menjalankan kegiatan yang berbasis syariah di Aceh.

Sama halnya dengan saudari KSW yang merupakan mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, mengatakan bahwa:

“Menurut saya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera yang aturannya tunduk pada syariat Islam. Dan saya sangat setuju dengan Qanun LKS ini karena dengan adanya Qanun LKS yang diterapkan di Aceh memberikan harapan besar kepada masyarakat untuk membuat kualitas dan kuantitas lembaga keuangan di Aceh lebih baik lagi kedepannya, dan bukan hanya untuk provinsi Aceh saja, melainkan juga untuk wilayah lain. Masyarakat harus mendukung penerapan Qanun ini dan mengawasi pelaksanaan Qanun ini kemudian melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.”

Saudari KSW sangat setuju dengan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah karena dari peraturannya tersebut diharapkan dapat mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain memberikan dampak positif bagi Aceh, penerapan lembaga keuangan syariah ini juga diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain. Ia juga meminta masyarakat untuk mendukung dan mengawasi penerapan Qanun ini agar berjalan dengan baik.

Kemudian hasil wawancara dengan saudari AM yang merupakan mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah, mengatakan bahwa:

“Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan Qanun yang menjelaskan terkait dengan lembaga keuangan syariah yang mana menjadi dasar hukum untuk menerapkan sistem syariah pada lembaga keuangan yang ada di Aceh. Tentunya sebagai masyarakat Aceh saya sangat setuju dengan diberlakukannya Qanun ini. Penting bagi masyarakat Aceh untuk lebih memahami Qanun ini, sehingga lembaga keuangan syariah dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.”

Dari pernyataan saudari AM dapat diketahui bahwasannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan yang merinci aspek-aspek terkait lembaga keuangan syariah di Aceh. Kesetujuannya terhadap Qanun ini mencerminkan dukungannya terhadap penerapan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dukungan ini berakar dari keyakinannya bahwa prinsip-prinsip

syariah dapat memberikan landasan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Ia juga meminta masyarakat untuk memahami Qanun ini agar semua berjalan sesuai dengan prinsip islam.

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudara FM yang merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, beliau mengatakan bahwa:

“Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah penerapan syariah Islam pada instrumen lembaga keuangan. Saya setuju dengan penerapan Qanun ini karena Qanun ini dapat menjadi pembeda antara masyarakat Aceh dan masyarakat luar wilayah Aceh. Peran yang seharusnya dilakukan masyarakat yaitu dengan beralih ke bank syariah.”

Menurut saudara FM, dengan diberlakukannya Qanun ini memberikan identitas khusus pada sektor keuangan Aceh, yang menunjukkan kekhasan dan keberagamannya dalam praktik keuangan di wilayah tersebut. Hal ini dikaitkan dengan keinginan untuk menjaga identitas dan karakteristik khas masyarakat Aceh, termasuk dalam hal sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat harus beralih ke bank syariah supaya terus mendukung pelaksanaan Qanun ini.

Kemudian saudari AR yang merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Qanun yang membahas tentang sektor keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dan sektor keuangan

lainnya yang mengandung prinsip syariah. Saya setuju dengan penerapan Qanun ini, karena dengan adanya Qanun LKS di Aceh maka perbankan akan diterapkan sesuai dengan syariah Islam”.

Menurut AR, dengan adanya Qanun lembaga keuangan syariah, sektor keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beliau juga mengatakan setuju dengan penerapan Qanun ini dengan harapan akan memberikan manfaat positif dengan ditetapkannya sesuai syariah Islam.

Hasil wawancara dengan saudari ERP yang merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan tentang pergantian lembaga konvensional ke syariah. Saya setuju dengan penerapan Qanun ini karena ini merupakan upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah islam. Masyarakat harus mendukung penuh penerapan Qanun ini supaya terhindar dari praktik haram seperti riba dengan beralih ke bank syariah.”

Dari pernyataan saudari ERP, dapat diketahui bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan peraturan yang mengatur proses pergantian sistem keuangan dari konvensional ke syariah, yang mana Qanun ini sebagai upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan lembaga keuangan yang syariah.

masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Qanun ini dengan beralih ke lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya wawancara dengan HI yang merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Ekonomi, mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang diberikan pada daerah tertentu. Saya setuju Qanun ini diterapkan di Aceh agar kegiatan perekonomian masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah dengan menjadi nasabah aktif dan memberikan umpan balik.”

Menurut HI, Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan yang diberikan pada daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh mempunyai kewenangan untuk mengatur lembaga keuangannya sesuai dengan prinsip syariah. Saudari Husna juga setuju dengan implementasi Qanun ini agar perekonomian masyarakat Aceh sesuai dengan ajaran Islam. Peran yang seharusnya dilakukan masyarakat yaitu dengan berlai dan menjadi nasabah aktif pada bank syariah.

Kemudian wawancara dengan saudara LI, mahasiswa Perbankan Syariah mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mendorong penggunaan instansi berbasis syariah. Saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini, karena Qanun ini memberikan dukungan bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai

aspek kehidupan dan lembaga di wilayah yang bersangkutan. Masyarakat harus mendukung dengan cara beralih dan percaya kepada lembaga keuangan syariah”

Menurut saudara LI, Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan daerah yang bertujuan untuk mendorong penggunaan instansi berbasis syariah di suatu wilayah tertentu. Pernyataan tersebut mengekspresikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan melalui Qanun tersebut, dengan alasan bahwa Qanun tersebut memberikan fondasi atau landasan hukum bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan dan lembaga di wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya saudari NTF mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mengatur kegiatan lembaga keuangan di Aceh untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh dengan prinsip syariah. Tentu saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini karena membebaskan masyarakat dari riba yang dilarang dalam agama Islam. Solusinya dengan mengajak semua masyarakat untuk beralih ke lembaga keuangan syariah untuk mendukung pelaksanaan Qanun ini”

Dari pernyataan saudari NTF, dapat diketahui bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 sebagai sebuah peraturan daerah yang mengatur kegiatan lembaga keuangan di Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh dengan prinsip syariah. Ia menyatakan setuju dengan penerapan Qanun ini, karena membantu membebaskan masyarakat dari praktik riba yang

dilarang dalam agama Islam. Masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Qanun ini dengan mengajak sanak saudara untuk percaya dan beralih ke bank syariah.

Dan saudari WE mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan yang mengatur lembaga keuangan, di mana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Saya setuju, karena penerapan Qanun ini membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam, memberikan landasan yang jelas untuk praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat seharusnya mendukung dengan beralih dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu peraturan yang mengatur lembaga keuangan di mana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. ia setuju dengan penerapan Qanun ini karena membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. masyarakat dapat mendukung dengan cara beralih ke bank syariah dan menggunakan produk dari bank syariah.

Kemudian saudara IL, mahasiswa Ilmu Ekonomi mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional lembaga keuangan untuk

mewujudkan perekonomian Aceh yang adil dan berkembang di bawah naungan syariah Islam. Saya sangat setuju karna dengan penerapan qanun ini bisa Aceh yang adil dan berkembang. Peran masyarakat dalam mendukung yaitu dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan peraturan yang mengatur operasional lembaga keuangan di Aceh yang adil dan berprinsip syariah Islam. Ia sangat setuju dan dalam mendukung penerapan Qanun ini masyarakat harus mengikuti arahan yang sudah ditetapkan pemerintah agar berjalan dengan baik.

Selanjutnya saudari NJ mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan regulasi di Aceh, Indonesia, yang mengatur lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti perizinan, pengawasan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Setuju sekali. Masyarakat harus melakukan transaksi melalui bank syariah dan selalu mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan regulasi di Aceh. Ia sangat setuju dengan penerapan Qanun ini. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung implementasi Qanun lembaga keuangan syariah adalah

dengan melakukan transaksi melalui bank syariah dan selalu mendukung perkembangan syariah di suatu daerah khususnya daerah Aceh yang menerapkan syariat Islam.

Kemudian saudari WM mengatakan bahwa:

“Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Setuju sekali. Mendukung dengan beralih ke lembaga keuangan yang berbasis syariah”

Saudari WM menjelaskan bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 ini merupakan peraturan daerah dimana memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Dalam hal ini disebutkan daerah Aceh. ia sangat mendukung penerapan Qanun ini dengan beralih ke lembaga keuangan yang syariah.

Kemudian saudara RA mengatakan bahwa:

“Qanun itu menjelaskan tentang dimana Aceh harus berpindah dari keuangan konvensional menjadi Syariah karena sejalan dengan Aceh yang menjunjung tinggi Syariat islam. Setuju, karena dengan qanun ini membuat para masyarakat Aceh lebih mudah karena sejatinya akad dalam islam itu sudah sesuai dengan kehidupan manusia. Masyarakat harus menerapkan baik dalam transaksi di Lembaga keuangan, dan mengikuti semua mekanisme yang di berikan.”

Saudara RA menjelaskan bahwa Qanun ini adalah konversi dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah agar sejalan dengan tujuan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi syariah Islam. Ia setuju dengan penerapan Qanun ini. Masyarakat harus bertransaksi pada bank syariah dan mengikuti semua mekanisme dalam lembaga keuangan syariah.

Kemudian saudari AS mengatakan bahwa:

“Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS ini adalah peraturan daerah yang mengatur setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Saya sangat setuju dengan penerapan qanun ini karena selain menggunakannya dengan akad-akad dalam Islam, kita juga bisa terhindar dari praktik yang dilarang oleh agama seperti riba. Masyarakat harus mendukung penuh dengan cara beralih ke semua lembaga keuangan yang berbasis syariah”

Saudari AS menjelaskan bahwa Qanun ini merupakan peraturan untuk mengatur semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ia sangat mendukung pelaksanaan ini karena bisa menghindari praktik yang dilarang oleh agama Islam. Masyarakat harus beralih ke semua lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diterima dengan baik oleh mahasiswa. Mayoritas narasumber menjawab setuju dengan penerapan Qanun ini karena dianggap sebagai langkah

positif untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip syariah Islam di Aceh. Dukungan ini berasal dari sudut pandang ekonomi dan keinginan untuk meningkatkan kualitas lembaga keuangan Aceh serta memberikan contoh positif untuk wilayah lain. Masyarakat juga harus mendukung penuh penerapan Qanun lembaga keuangan syariah ini dengan cara beralih ke semua lembaga keuangan yang berbasis syariah yang beroperasi di Aceh.

Dengan dukungan masyarakat, implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sistem keuangan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan di Aceh. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuramalia mengenai Analisis Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah sudah dipahami dengan baik. Tanggapan masyarakat Gampong Lhang terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah yaitu banyak diantara mereka yang kurang setuju dengan penerapan Qanun lembaga keuangan syariah.

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat hasil penelitian, peneliti menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 4. 4
Respon Narasumber terkait Pengetahuan Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap Qanun No 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah

No.	Nama Responden	Hasil Wawancara
1.	KSW	Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi adil dan sejahtera berdasarkan syariat Islam. Saya setuju dengan Qanun ini karena berpotensi meningkatkan kualitas lembaga keuangan di Aceh dan memberikan contoh positif bagi wilayah lain. Masyarakat harus mendukung penerapan Qanun ini dan mengawasi pelaksanaan Qanun ini kemudian melaporkan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
2.	WE	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan yang mengatur lembaga keuangan, di mana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Saya setuju, karena penerapan Qanun ini membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam, memberikan landasan yang jelas untuk praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3.	FA	Qanun No. 11 Tahun 2018 mengatur sistem keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga keuangan lain, sesuai prinsip ekonomi Islam. Saya sangat setuju dan berharap penerapannya diperkuat. Baik masyarakat, lembaga keuangan maupun pemerintah harus bekerja sama agar terwujudnya keinginan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Aceh berbasis syariah Islam.
4.	NTF	Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mengatur kegiatan lembaga

Tabel 4.4 Lanjutan

		keuangan di Aceh untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh dengan prinsip syariah. Tentu saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini karena membebaskan masyarakat dari riba yang dilarang dalam agama Islam. Solusinya dengan mengajak semua masyarakat untuk beralih ke lembaga keuangan syariah untuk mendukung pelaksanaan Qanun ini.
5.	LI	Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mendorong penggunaan instansi berbasis syariah. Saya sangat setuju dengan upaya ini, karena Qanun tersebut memberikan dukungan bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan dan lembaga di wilayah yang bersangkutan.
6.	ERP	Qanun No. 11 Tahun 2018 mengatur pergantian lembaga keuangan konvensional ke syariah, sebagai upaya positif untuk mendorong penggunaan lembaga keuangan sesuai syariah Islam. Saya setuju dengan langkah ini. Masyarakat harus mendukung penuh penerapan Qanun ini supaya terhindar dari praktik haram seperti riba dengan beralih ke bank syariah.
7.	AM	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi dasar hukum menerapkan sistem syariah pada lembaga keuangan di Aceh. Saya sangat setuju dengan adanya Qanun ini karena bisa membantu perekonomian masyarakat kedalam ranah syariah Islam. Penting bagi masyarakat Aceh untuk lebih memahami Qanun ini, sehingga lembaga keuangan syariah dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
8.	FM	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Qanun yang membahas tentang sektor keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dan sektor

Tabel 4.4 Lanjutan

		keuangan lainnya yang mengandung prinsip syariah dan memberikan identitas khusus bagi masyarakat Aceh. Saya setuju dengan langkah ini.
9.	HI	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang diberikan pada daerah tertentu. Saya setuju Qanun ini diterapkan di Aceh agar kegiatan perekonomian masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah dengan menjadi nasabah aktif dan memberikan umpan balik.
10.	AR	Qanun No. 11 Tahun 2018 di Aceh mengatur Lembaga Keuangan Syariah, mencakup sektor perbankan dan non-perbankan dengan prinsip syariah. Saya setuju dengan penerapan ini untuk memastikan kesesuaian perbankan dengan prinsip syariah Islam.
11.	IL	Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional lembaga keuangan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang adil dan berkembang di bawah naungan syariah Islam. Saya sangat setuju karna dengan penerapan Qanun ini bisa Aceh yang adil dan berkembang. Peran masyarakat dalam mendukung yaitu dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
12.	NJ	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan regulasi di Aceh, Indonesia, yang mengatur lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti perizinan, pengawasan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh. Setuju sekali. Masyarakat harus melakukan

Tabel 4.4 Lanjutan

		transaksi melalui bank syariah dan selalu mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh.
13.	WM	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Setuju sekali. Masyarakat harus mendukung dengan beralih ke lembaga keuangan yang berbasis syariah.
14.	RA	Qanun itu menjelaskan tentang dimana Aceh harus berpindah dari keuangan konvensional menjadi Syariah karena sejalan dengan Aceh yang menjunjung tinggi Syariat Islam. Setuju, karena dengan Qanun ini membuat para masyarakat Aceh lebih mudah karena sejatinya akad dalam Islam itu sudah sesuai dengan kehidupan manusia.
15.	AS	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan daerah yang mengatur setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini karena selain menggunakannya dengan akad-akad dalam Islam, kita juga bisa terhindar dari praktik yang dilarang oleh agama Islam seperti riba. Masyarakat harus mendukung penuh dengan cara beralih ke semua lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Sumber: Data diolah (2023)

4.3.2 Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Pemahaman mencakup kemampuan untuk merinci, menjelaskan dan menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cara yang dapat dimengerti. Ini merupakan tingkat pemrosesan informasi ke yang lebih tinggi lagi dari pada sekedar pengetahuan, karena melibatkan tingkat interpretasi yang lebih mendalam. Selain pengetahuan, pemahaman mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga sangat penting agar dapat menjelaskan kembali kepada orang lain yang belum memahami tentang Qanun tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam, seseorang dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dan memberikan pemahaman kepada orang lain tentang prinsip-prinsip dan tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam terhadap Qanun lembaga keuangan Syariah dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini.

Hasil wawancara dengan saudari KSW yang merupakan mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, mengatakan bahwa:

“Substansi dari Qanun ini merupakan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ya, saya memahami tujuan adanya Qanun ini yaitu untuk menaati dan mengamalkan syariah Islam. Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariah Islam. Tantangannya yaitu

lembaga keuangan syariah sendiri belum memiliki sistem teknologi yang kuat dan canggih, sehingga masih bisa terjadi risiko serangan keamanan, yang kemudian membuat masyarakat ragu untuk menggunakan lembaga keuangan syariah. Ya, saya dapat melihat dan merasakannya perubahan perilaku masyarakat dimana masyarakat sudah mulai sadar akan keberadaan bank syariah dan sudah banyak masyarakat yang beralih ke bank syariah. dampak sosial dari pemberlakuan qanun ini yaitu banyak UMKM yang terbantu”

Berdasarkan hasil wawancara dari saudari KSW yang menyatakan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan kekhususan dan keistimewaan masyarakat Aceh. Tujuan dari Qanun ini adalah untuk menaati dan mengamalkan syariah Islam dalam setiap kegiatannya, dimana setiap orang yang berdomisili di Aceh harus mengikuti dan menghormati pelaksanaan Qanun ini. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syariah Islam bukan hanya tanggung jawab individu atau sektor swasta, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan dan tindakan pemerintah Aceh dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yang menjadi tantangan dalam penerapan Qanun ini ialah lembaga keuangan syariah sendiri belum memiliki teknologi yang cukup memadai sehingga masih sering terjadi gangguan sistemnya. Namun masyarakat sudah banyak yang beralih. Dampaknya dirasakan oleh para pelaku UMKM dimana banyak yang merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya hasil wawancara dari saudari WE yang juga merupakan mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:

“Ya, saya paham, tujuannya adalah menyempurnakan hukum daerah dengan mewujudkan perekonomian yang Islami, selain itu juga untuk membebaskan masyarakat dari riba maupun tradisi yang dilarang oleh Islam. Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait isi dan implikasi Qanun LKS ini. Qanun ini membuat masyarakat yang sebelumnya menggunakan bank konvensional sekarang beralih ke bank syariah karena sesuai dengan ajaran Islam. Dampak sosial dari adanya Qanun ini yaitu sangat mendorong perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Aceh.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penerapan Qanun ini adalah penyempurnaan hukum daerah dengan mewujudkan perekonomian yang sesuai syariah Islam, dan membebaskan masyarakat dari praktik riba dan tradisi yang dilarang oleh agama Islam. Yang menjadi tantangan dalam penerapan Qanun ini adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Qanun lks ini. Qanun lks ini berdampak pada banyaknya pelakuUMKM yang merasa terbantu dengan kebijakan ini. Tentunya hal ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kemudian hasil wawancara dari FA, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa:

“Yang saya pahami bahwa umat muslim harus menjunjung tinggi nilai ekonomi syariah, bukan hanya masyarakat Aceh, tetapi semua masyarakat muslim. Tujuan dari Qanun ini yaitu agar kegiatan perekonomian masyarakat Aceh sesuai dengan syariah Islam. Tantangannya yaitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah menggunakan perbankan konvensional, sehingga sulit mengubah persepsi masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah. Qanun ini telah membawa perubahan positif dalam perekonomian Aceh, terlihat dari kemajuan baik lembaga keuangan maupun masyarakatnya.”

Saudara FA mengatakan bahwa sebagai umat muslim kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi Islam agar tujuan dari penerapan Qanun ini dapat tercapai, yaitu sesuai dengan syariah Islam. Hal ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat Aceh saja, tetapi juga semua orang yang beragama Islam. Tantangan penerapan Qanun ini yaitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah menggunakan sistem konvensional, sehingga sulit mengubah persepsi masyarakat untuk beralih ke sistem syariah

AR yang merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi mengatakan bahwa:

“Ya, Qanun LKS diterapkan di Aceh supaya perbankan di Aceh mengandung ajaran yang sesuai dengan syariah Islam. Qanun LKS bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang berbeda dengan daerah lain. Tantangannya yaitu selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang Qanun ini, sulit juga untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Perubahannya bisa dilihat dari banyaknya yang beralih menggunakan lembaga keuangan syariah untuk kegiatan perbankannya. Dampak sosialnya dirasakan oleh lembaga keuangan konvensional yang akan digantikan oleh LKS.”

Saudari AR mengatakan bahwa penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini bertujuan untuk menciptakan sektor perbankan yang patuh terhadap prinsip-prinsip syariah Islam serta secara bersamaan menegakkan aturan syariah yang khas dan berbeda dari kebanyakan daerah lain di Indonesia. Tantangannya yaitu selain minimnya edukasi masyarakat juga sulit untuk mendorong masyarakat menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Selanjutnya saudara LI mahasiswa dari Prodi Perbankan Syariah mengatakan bahwa:

“Lembaga Keuangan Syariah ini harus dijalankan sesuai dengan syariah Islam. Tujuan dari Qanun ini yaitu untuk mensyariahkan semua kegiatan ekonomi lembaga keuangan yang ada di Aceh. Tantangannya adalah sulit mengubah persepsi

masyarakat terhadap perubahan sistem operasionalnya dari yang konvensional ke yang syariah. Qanun ini sangat membantu masyarakat untuk meninggalkan kepada yang dilarang oleh agama, seperti riba, sehingga Qanun ini mendorong masyarakat untuk lebih bertaqwa kepada Allah SWT”.

Saudara LI mengatakan bahwa kegiatan perekonomian yang ada di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh adalah menciptakan lingkungan keuangan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengarah pada operasionalisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek kegiatan ekonomi lembaga keuangan di wilayah Aceh. Tantangannya yaitu sulit mengubah persepsi atau pandangan masyarakat dari yang konvensional ke yang syariah. Qanun ini menghindarkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu riba.

Kemudian saudari NTF, mahasiswi Perbankan Syariah mengatakan bahwa:

“Substansinya yaitu menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam di Aceh. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan perekonomian masyarakat melalui lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hambatannya adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai Qanun LKS. Ya, dapat dilihat dari masyarakat yang sudah beralih ke lembaga keuangan syariah. Penerapan Qanun LKS memberikan dampak positif dimana perekonomian Aceh menjadi lebih teratur dan terstruktur.”

Dari pernyataan saudari NTF, dapat dipahami bahwa substansi dari Qanun LKS adalah penerapan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam di wilayah Aceh. Ini mencakup segala aspek operasional dan transaksional lembaga keuangan di Aceh yang harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan dari Qanun LKS adalah untuk mewujudkan perekonomian masyarakat melalui lembaga keuangan yang berbasis syariah. Artinya, kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip Islam tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan saudari HI, mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi mengatakan bahwa:

“Qanun LKS ini menciptakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba. Tujuannya yaitu agar masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam. Salah satu hambatannya yaitu kurangnya dukungan dari pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok masyarakat. Masyarakat tidak lagi menggunakan bank konvensional karena sesuai dengan arahan pemerintah untuk mengguakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.”

Saudara HI menjelaskan bahwa Qanun LKS bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup implementasi larangan riba, yang

merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang melarang praktik bunga atau keuntungan yang tidak adil. Qanun LKS di Aceh tidak hanya mengatur sistem keuangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki tujuan sosial untuk membimbing masyarakat agar terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Saudari ERP mengatakan bahwa:

“Qanun LKS ini menegaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonominya, yang tujuannya mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang islami. Tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Sejauh ini menurut saya masih belum melihat perubahan yang signifikan. Dampak sosialnya yaitu sebagian masyarakat yang bukan domisili Aceh harus berganti ke bank syariah, padahal mereka masih nyaman di bank konvensional sehingga mereka jadi ikut-ikutan membuat tabungan di bank syariah. Menurut saya LKS di Aceh ini pasti bisa lebih berkembang dan dapat dicontoh oleh daerah lainnya agar benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam dalam LKS”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonominya dengan tujuan mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap Qanun

LKS. Sejauh ini, saudara ER merasa bahwa belum terlihat perubahan yang signifikan. Salah satu dampak sosial yang disoroti adalah adanya resistensi atau ketidaknyamanan sebagian masyarakat yang bukan domisili Aceh terhadap perubahan ini. Beberapa dari mereka mungkin merasa nyaman dengan layanan bank konvensional dan kurang paham terhadap kebijakan Qanun LKS. Akibatnya, sebagian dari mereka mungkin hanya mengikuti tren atau kebijakan tersebut tanpa benar-benar memahami prinsip-prinsip syariah Islam yang mendasarinya.

Kemudian saudara FM mengatakan bahwa:

“Qanun ini mengatur kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Tantangannya yaitu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Masyarakat harus beralih ke bank syariah. Banyak perubahan yang meningkat pada perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Dukungan lembaga keuangan syariah terhadap umkm membantu memajukan perekonomian dan memberikan respon positif masyarakat kepada LKS.”

Dari pernyataan saudara FM dapat diketahui bahwa Qanun ini mengatur kegiatan operasional dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Tantangannya terletak pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar beralih ke bank syariah.

Pergeseran ini dianggap sebagai suatu keharusan, dan banyak perubahan mencolok dalam perilaku ekonomi masyarakat. Dukungan lembaga keuangan syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Kemudian saudara AM mengatakan bahwa:

“Qanun LKS ini mencakup tata kelola dan praktik operasionalnya yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh yang islami sehingga menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Minimnya literasi masyarakat tentang Qanun LKS menghambat implementasinya. Penting bagi masyarakat Aceh untuk lebih memahami Qanun ini, sehingga lembaga keuangan syariah dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Aceh merinci tata kelola dan praktik operasional yang mengikuti prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, menciptakan identitas unik yang membedakan Aceh dari daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya dihadang oleh minimnya literasi masyarakat terkait Qanun LKS. Literasi yang rendah mengenai kebijakan ini dapat menghambat implementasinya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Aceh

untuk lebih memahami Qanun ini agar lembaga keuangan syariah dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selanjutnya saudara IL mengatakan bahwa:

“Mewajibkan lembaga keuangan yg beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Tujuan sangat lah mulia yaitu menerapkan syariah dalam kehidupan dengan tujuan bisa membuat Aceh yang adil dan makmur. Menurut saya tidak memiliki hambatan tapi yang melakukan pelaksanaannya harus tegas dan memahami bagaimana qanun tersebut berjalan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan qanun tersebut agar masyarakat juga memahami apa yg ada dan tujuannya qanun tersebut. Dampak sosialnya dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mulai sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah”.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa ketetapan untuk mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan prinsip syariah dianggap sebagai tujuan yang sangat mulia. Hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan dapat menciptakan sebuah masyarakat Aceh yang adil dan makmur. Menurut saudara IL dalam penerapan Qanun ini tidak ada hambatan, namun dalam pelaksanaannya harus tegas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan masyarakat agar tujuan pelaksanaan Qanun ini dapat tercapai.

Kemudian saudari NJ mengatakan bahwa:

“Ya, Tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mungkin melibatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dapat memengaruhi perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Terlihat dari peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Dampaknya berpengaruh pada kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang tidak ada di bank konvensional”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa, tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu tantangan utama yang mungkin muncul adalah pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Pemahaman yang kurang atau miskin terkait dengan konsep-konsep syariah dapat menghambat adopsi lembaga keuangan syariah oleh masyarakat.

Kemudian suadri WM mengatakan bahwa:

“ya, saya memahami. Tujuan dari pelaksanaan Qanun ini adalah untuk menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan

ekonominya. Tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan Qanun ini yaitu kurangnya sumber daya manusia”

Saudari WM menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam menjalankan Qanun lks yaitu kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang keuangan syariah dapat menjadi tantangan serius. Diperlukan pelatihan dan pengembangan SDM agar lembaga keuangan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya saudara RA mengatakan bahwa:

“Qanun ini menetapkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan operasionalnya sesuai dnegan prinsip syariah. Hambatan yang sampai sekarang saya lihat, tidak adanya sosialisasi yang mendalam hingga masuk dunia pasar tradisional palingan hanya ke mahasiswa dan anak sekolah. Dampaknya masyarkat menjadi lebih hati hati dalam menentukan sesuatu yang akan dilakukan dalam keuangan baik transaksi maupun pelayanan pada Lembaga keuangan”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Qanun ini menetapkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Namun, hambatan yang terlihat adalah kurangnya sosialisasi yang mendalam, yang mungkin terbatas pada kalangan mahasiswa dan anak sekolah. Dampaknya terlihat pada tingkat

kewaspadaan yang meningkat di masyarakat dalam menentukan segala hal yang berhubungan dengan keuangan, baik itu transaksi maupun pelayanan di lembaga keuangan.

Selanjutnya saudari AS menyatakan bahwa:

“Ya, tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tantangannya adalah sulit mengubah persepsi masyarakat terhadap perubahan sistem operasionalnya dari yang konvensional ke yang syariah. Dampak sosial yang dapat terlihat dari implementasi Qanun ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah”

Saudari AS menjelaskan bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap sistem operasional lembaga keuangan, khususnya dari yang konvensional ke syariah, memang seringkali menjadi salah satu tantangan utama. Kesulitan ini dapat timbul karena adanya ketidakpahaman, resistensi terhadap perubahan, atau mungkin karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan nilai-nilai Islam di wilayah tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat dan

kurangnya dukungan dari pihak terkait, namun adanya perubahan perilaku ekonomi masyarakat, meningkatnya kesadaran terhadap lembaga keuangan syariah, serta bantuan kepada pelaku UMKM menunjukkan bahwa Qanun ini memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sosialisasi, edukasi, dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi Qanun ini dan mendorong perubahan positif dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Aceh.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Safura mengenai Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Aceh Besar Terhadap Persepsi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Aceh Besar terhadap Qanun LKS sudah sangat bagus. Hal tersebut dibuktikan dari nilai *mean score* variabel persepsi yaitu sebesar 4,39 dan masyarakat merasa dengan hadirnya Qanun ini menjadikan prinsip syariah yang ada di Kabupaten Aceh Besar semakin kuat terutama dalam bidang Lembaga Keuangan.

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat hasil penelitian, peneliti menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 4. 5
Respon Narasumber terkait Pemahaman Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah

No.	Nama Responden	Hasil
1.	KSW	Qanun ini merupakan kekhususan Aceh dimana memprioritaskan pelaksanaan syariah Islam. Semua entitas di Aceh wajib menghormati dan Pemerintah Aceh berkewajiban menerapkan nilai-nilai syariah Islam dalam kegiatan pemerintahannya. Tantangannya yaitu lembaga keuangan syariah sendiri belum memiliki sistem teknologi yang kuat dan canggih. Masyarakat sudah mulai sadar akan keberadaan bank syariah dan sudah banyak masyarakat yang beralih ke bank syariah
2.	WE	Tujuannya adalah menyempurnakan hukum daerah dengan mewujudkan perekonomian yang Islami dan membebaskan masyarakat dari riba maupun tradisi yang dilarang oleh Islam. tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait isi dan implikasi Qanun LKS ini. Dampak sosial dari adanya Qanun ini yaitu sangat mendorong perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Aceh.
3.	FA	Qanun ini bertujuan mendorong umat Muslim di Aceh untuk menghormati ekonomi syariah, memastikan bahwa kegiatan perekonomian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tantangannya yaitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah menggunakan perbankan konvensional, sehingga sulit mengubah persepsi masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah.

Tabel 4.5 Lanjutan

4.	NTF	Tujuannya adalah menerapkan sistem keuangan syariah di Aceh untuk mendukung perekonomian melalui lembaga keuangan berbasis syariah. Penerapan Qanun LKS memberikan dampak positif dimana perekonomian Aceh menjadi lebih teratur dan terstruktur.
5.	LI	Qanun ini bertujuan mensyariahkan seluruh kegiatan ekonomi lembaga keuangan di Aceh, memastikan berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Qanun ini sangat membantu masyarakat untuk meninggalkan kepada yang dilarang oleh agama.
6.	ERP	Qanun LKS ini menegaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonominya, yang tujuannya mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang islami. Dampak sosialnya yaitu sebagian masyarakat yang bukan domisili Aceh harus berganti ke bank syariah, padahal mereka masih nyaman di bank konvensional sehingga mereka jadi ikut-ikutan membuat tabungan di bank syariah.
7.	AM	Qanun LKS ini mencakup tata kelola dan praktik operasionalnya yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh yang islami sehingga menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Minimnya literasi masyarakat tentang Qanun LKS menjadi penghambat dalam implementasinya.
8.	FM	Qanun ini mengatur kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Tantangannya yaitu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke bank syariah.

Tabel 4.5 Lanjutan

9.	HI	Qanun LKS ini menciptakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba. Tujuannya yaitu agar masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam. Hambatannya yaitu kurangnya dukungan dari pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok masyarakat. Masyarakat tidak lagi menggunakan bank konvensional karena sesuai dengan arahan pemerintah untuk menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.
10.	AR	Qanun LKS diterapkan di Aceh untuk memastikan perbankan mengikuti ajaran syariah Islam, menegakkan aturan yang berbeda dengan daerah lain. Tantangannya yaitu selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang Qanun ini. Perubahannya bisa dilihat dari banyaknya yang beralih menggunakan lembaga keuangan syariah untuk kegiatan perbankannya.
11.	IL	Mewajibkan lembaga keuangan yg beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Tujuan penerapan Qanun ini yaitu menerapkan syariah dalam kehidupan dengan harapan bisa membuat Aceh yang adil dan makmur. Dampak sosialnya dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mulai sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah.
12.	NJ	Tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dapat memengaruhi perubahan perilaku ekonomi masyarakat.
13.	WM	Tujuan dari pelaksanaan Qanun ini adalah untuk menerapkan prinsip syariah dalam setiap

Tabel 4.5 Lanjutan

		kegiatan ekonominya. Tatanan atau hambatan dalam mengimplementasikan Qanun ini yaitu kurangnya sumber daya manusia.
14.	RA	Qanun ini menetapkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Hambatannya yang sampai sekarang yaitu tidak adanya sosialisasi yang mendalam hingga masuk dunia pasar tradisional palingan hanya ke mahasiswa dan anak sekolah.
15.	AS	Tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tantangannya adalah sulit mengubah persepsi masyarakat terhadap perubahan sistem operasionalnya dari yang konvensional ke yang syariah.

Sumber: Data diolah (2023)

4.3.3 Penilaian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengukur, mengevaluasi, atau memberikan nilai terhadap objek tertentu dengan menggunakan kriteria atau standar tertentu. Tujuan dari penilaian bisa bermacam-macam, mencakup pengukuran kinerja, evaluasi pembelajaran, pengukuran prestasi individu atau kelompok, dan banyak lagi. Dalam konteks yang lebih umum, penilaian mencakup langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi untuk membuat

keputusan atau memberikan umpan balik. Setiap orang dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap suatu situasi atau objek, karena persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan kondisi psikologis. Untuk mengetahui bagaimana penilaian mahasiswa terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018 dapat peneliti sampaikan sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan FA, mengatakan bahwa:

“Saya melihat masa depan yang baik bagi keuangan syariah apabila sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan. Menurut saya banyak lembaga keuangan syariah yang belum melaksanakan qanun lks ini dengan baik. Harapan saya banyak lembaga yang mendukung perkembangan ini baik umat muslim dan non muslim dalam negeri.”

Pernyataan dari saudara FA mencerminkan pandangan positif terhadap perubahan ekonomi masyarakat dari implementasi lembaga keuangan secara syariah. Responden mengamati peningkatan kondisi ekonomi, baik dari perspektif lembaga keuangan maupun masyarakat secara keseluruhan. Saudara Fawwaz menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan yang baik bagi lembaga keuangan syariah, asalkan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Fawwaz juga menuturkan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Beliau berharap agar lebih

banyak lembaga yang mendukung perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia.

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudari KSW yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya lembaga keuangan syariah akan terus berkembang di masa depan, namun tetap harus lebih diperkuat lagi sistem dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi hal-hal yang membuat masyarakat kecewa. Sejauh ini saya belum merasa efektif secara keseluruhan. Harapan saya dengan adanya Qanun LKS di Aceh, LKS bisa berjalan dengan baik, semakin diperkuat dan diperbaiki ke yang lebih baik sistemnya, agar menjadi contoh untuk wilayah lain juga, kemudian yang utama agar masyarakat dapat kembali percaya dengan adanya LKS di Aceh.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa saudari KSW menekankan perlunya penguatan lebih lanjut dalam aspek sistem dan aturan hukum Islam agar kepercayaan masyarakat terhadap LKS dapat dipulihkan. Hal ini mencerminkan keinginan untuk menjaga agar kebijakan dan praktik keuangan syariah tetap konsisten dan dapat diandalkan sehingga tidak mengecewakan masyarakat di masa yang akan datang. Beliau juga mengatakan bahwa penerapan Qanun ini belum efektif secara keseluruhan. Beliau berharap agar pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah bisa berjalan dengan lebih baik lagi kedepannya dan beliau menginginkan penguatan dan perbaikan sistem dalam lembaga

keuangan syariah lebih diperhatikan lagi agar dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di luar Aceh.

Selanjutnya saudari AM mengatakan bahwa:

“Ya, dengan adanya Qanun ini perekonomian masyarakat Aceh lebih berkembang dengan baik dan adil dalam perekonomiannya. Menurut saya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena masih ada beberapa lembaga keuangan di Aceh yang menganut sistem ekonomi konvensional. Harapan saya perkembangan lembaga keuangan syariah dimasa depan agar menjadi lebih baik lagi dan senantiasa menerapkan LKS sesuai dengan syariah Islam.”

Saudari AM menjelaskan bahwa ia menunjukkan keyakinan dengan diberlakukannya Qanun telah memberikan arah dan tata tertib yang baik bagi perekonomian masyarakat. Menurut beliau implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini juga belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih ada lembaga keuangan yang masih menganut sistem konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan kenyataan dilapangan, dimana masih ada sebagian lembaga keuangan yang masih mempertahankan sistem konvensional. Selain itu ia juga optimis terhadap masa depan, dengan harapan bahwa perkembangan ekonomi masyarakat akan terus meningkat.

Kemudian saudara FM juga mengatakan bahwa:

“Banyaknya dukungan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM sehingga bisa memajukan perekonomian dan respon positif masyarakat baik kepada LKS di masa depan. Belum sepenuhnya berdasarkan syariah Islam. Harapannya agar lembaga keuangan dapat melaksanakan Qanun ini sesuai dengan prinsip syariah.”

Pernyataan saudara FM menyatakan bahwa perubahan yang meningkat dalam perilaku ekonomi dapat dilihat dari banyaknya dukungan dari lembaga keuangan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut FA yang mengatakan bahwa pelaksanaan Qanun ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam, artinya masih adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan di Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Qanun lembaga keuangan syariah.

Saudari AR juga menuturkan bahwa:

“Lembaga keuangan syariah akan semakin berkembang sehingga lembaga keuangan konvensional tidak digunakan oleh masyarakat lagi. Menurut saya sudah diimplementasikan dengan baik, banyak lembaga keuangan yang ada di Aceh sudah berbasis syariah. Harapannya lembaga keuangan yang berbasis syariah lebih digunakan masyarakat dan menghapus lembaga keuangan non syariah sehingga LKS bukan hanya digunakan di Aceh saja melainkan juga daerah lain.”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sudah cukup signifikan, dengan banyak lembaga keuangan di wilayah tersebut beralih menjadi berbasis syariah. Harapan agar lembaga keuangan yang berbasis syariah lebih banyak digunakan oleh masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-syariah dihapuskan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi pilihan utama di Aceh, tetapi juga digunakan di daerah lain.

Kemudian wawancara dengan saudara ERP, mengetakan bahwa:

“Menurut saya LKS di Aceh ini pasti bisa lebih berkembang dan dapat dicontoh oleh daerah lainnya agar benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam dalam LKS. Sejauh ini saya rasa sudah cukup lumayan. Harapan saya yaitu agar LKS dalam menjalankan semua sistemnya benar-benar sesuai dengan syariah islam, jangan hanya janji-janji saja.”

Dari pernyataan saudara ERP dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah di Aceh memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam lembaga keuangan. Saudari ERP menuturkan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah sudah cukup memuaskan, namun masih diperlukan evaluasi mengenai penerapan Qanun ini. Harapan beliau agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan seluruh sistemnya dengan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam

yang tidak hanya memberikan janji-janji semata, tetapi juga menghadirkan realitas dalam sistem operasionalnya.

Kemudian jawaban dari saudari NTF, yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya belum diimplementasikan dengan baik, dikarenakan saya merasa bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Harapannya semoga dalam melaksanakan Qanun ini benar-benar berprinsip sesuai dengan syariah Islam”.

Menurut saudari NTF, pelaksanaan Qanun ini juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pandangan ini didasarkan pada penerapan pada bank syariah di wilayah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Harapannya agar pelaksanaan Qanun LKS berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang menggambarkan keinginan untuk mencapai kesesuaian yang lebih baik antara regulasi dan praktik operasional lembaga keuangan syariah di Aceh.

Selanjutnya saudara LI menyebutkan bahwa:

“Menurut saya belum, karena ada sebagian instansi keuangan syariah yang belum 100% mengaplikasikannya. Harapannya semoga Aceh benar-benar berperan dibidang syariah”.

Menurut saudara LI pelaksanaan Qanun ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, karena masih ada sebagian instansi keuangan yang belum menerapkan prinsip-prinsip syariah

sepenuhnya. Ia berharap agar Aceh benar-benar menerapkan apa yang menjadi identitas khusus dari daerah ini yaitu penerapan syariah islam.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan saudari WE mengatakan bahwa:

”Menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hukum islam. Semoga kedepannya lembaga keuangan semakin berkembang dan lebih baik lagi kedepannya”.

Saudari WE mengatakan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai syariah Islam. Beliau berharap agar perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh lebih baik lagi, serta lembaga-lembaga tersebut dapat terus memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian setempat.

Selanjutnya menurut saudari HI yang mengatakan bahwa:

”Menurut saya sudah di terapkan dengan baik berdasarkan pengalaman saya menggunakan bank syariah, dimana sudah menggunakan akad-akad yang di anjurkan dalam syariah Islam. Harapannya agar implementasi ini lebih ditingkatkan lagi dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah.”

Menurut saudari HI, implementasi Qanun ini sudah dijalankan dengan baik. Beliau menyampaikan harapan agar memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek formal dari prinsip-prinsip syariah, tetapi juga

benar-benar mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan operasional dan kebijakannya.

Kemudian saudara IL mengatakan bahwa :

“Menurut saya pnerapan qanun ini sangat mendorong perekonomian karna LKS ini bukan hanya saja menjaga harta, jiwa, keturunan, dan keimanan, tapi juga mendorong perekonomian Aceh dalam hal kebaikan yang bebas yang namanya riba. Dari hal tersebut bisa kita lihat dengan adanya LKS kita bisa menghindari yg namanya riba, yang artinya bukan hanya mendorong ekonomi saja tapi juga menjaga keimanan dan lainnya. Menurut saya apabila Aceh bisa menerapkan LKS dengan apa yang ada dalam Al-Qur’an dan hadist, maka LKS dan Aceh menjadi wilayah yang makmur. Belum dijalankan dengan baik, karna ada beberapa yang belum menjalankan keuangan syariah. Semoga dengan adanya LKS bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Qanun tersebut mendorong perekonomian masyarakat aceh. dengan Qanun itu juga bisa menghindarkan kita dari peruatan riba. Ia juga menurtrkan ahwa penerapan Qanun ini belum terimplementasi dengan baik.

Selanjutnya pernyataan dari saudari NJ menyatakan bahwa:

“Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat di Aceh.

Menurut saya qanun lembaga keuangan syariah belum diimplementasikan dengan baik, masih memerlukan implementasi yang lebih optimal dan lebih memaksimalkan prinsip syariahnya, dikarenakan masih banyak pihak yang belum sepenuhnya percaya bahwa bank syariah benar-benar bersih dari riba. Saya berharap lembaga Syariah dapat meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah benar-benar bersih dari riba dan lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran dalam perkembangan UMKM yang ada di Aceh.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum diimplementasikan dengan baik, karena masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Pemahaman ini mencerminkan sikap kritis dan dorongan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan implementasi prinsip syariah. Ia juga menyampaikan harapan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran yang signifikan dalam perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh.

Selanjutnya hasil wawancara dengan sadari WM menyatakan bahwa:

“Menurut saya implementasi Qanunnya belum dijalankan dengan baik, karena masih ada lembaga yang belum sepenuhnya menjalankannya berdasarkan prinsip syariah. Harapannya adalah dapat menjadi mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana.

Lembaga Keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal.”

Saudari WM menuturkan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum berjalan dengan baik. Pernyataan ini menyoroti bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah. ia juga berharap LKS dapat menjadi lembaga mediator. Ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, di mana lembaga tersebut dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak yang memiliki kebutuhan keuangan yang berbeda.

Selanjutnya saudara RA mengatakan bahwa

“Lembaga Keuangan Syariah akan terus berkembang. Belum, karena banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan qanun ini jadi mereka tetap patokan dengan yang telah ada. Semoga dengan adanya qanun ini rakyat Aceh akan menjadi rakyat yang paling maju dalam keuangan Syariah di Indonesia”

Beliau menjelaskan bahwa implementasi Qanun belum dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan Qanun ini, dan mereka cenderung mempertahankan patokan yang sudah ada. Ini mencerminkan tantangan dalam mengubah persepsi dan kebiasaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sebelumnya konvensional menjadi syariah.

Selanjutnya saudari AS mengatakan bahwa:

“Lembaga keuangan syariah akan terus berkembang dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan prinsip operasionalnya sesuai dengan syariah islam. Menurut saya implementasi Qanun belum dilaksanakan dengan baik, dan harus dilakukan penguatan dalam pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Harapannya agar lembaga keuangan syariah melaksanakan operasionalnya benar-benar sesuai dnegan prinsip syariah”.

Saudari AS menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah akan terus berkembang di masa yang akan datang. Beliau mengatakan implementasi Qanun ini belum dilaksanakan dengan baik dan pentingnya melakukan penguatan dalam pelaksanaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Harapannya adalah agar lembaga keuangan syariah melaksanakan operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tidak hanya mengadopsi nama "syariah" tetapi juga mengikuti prinsip-prinsip inti keuangan Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan syariah di Aceh telah menunjukkan perkembangan positif, implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dinilai belum dilaksanakan secara maksimal sepenuhnya. Meski demikian, terlihat harapan dan optimisme dari responden terkait kemajuan dan perbaikan ke depannya. Harapannya, dengan adanya Qanun LKS, lembaga keuangan syariah dapat terus

berkembang, mendukung perekonomian masyarakat Aceh, dan memberikan dampak positif bagi keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh.

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat hasil penelitian, peneliti menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 4. 6
Respon Narasumber terkait Penilaian Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Mengenai Qanun No 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah

No.	Nama Responden	Hasil
1.	KSW	Lembaga keuangan syariah akan terus berkembang di masa depan, namun tetap harus lebih diperkuat lagi sistem dalam pelaksanaannya. Sejauh ini saya belum merasa efektif secara keseluruhan. Harapannya dengan adanya Qanun LKS di Aceh, lembaga keuangan bisa berjalan dengan baik, semakin diperkuat dan diperaiki ke yang lebih baik sistemnya.
2.	WE	Menurut saya implementasi Qanun LKS ini sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga kedepannya lembaga keuangan semakin berkembang dan lebih baik lagi kedepannya.
3.	FA	Menurut saya sebagian besar lembaga keuangan syariah di Aceh belum mengimplementasikannya dengan baik. Harapannya agar lebih banyak lembaga keuangan mendukung perekonomian masyarakat di Aceh.
4.	NTF	Menurut saya belum diimplementasikan dengan baik, dikarenakan bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Harapannya semoga dalam melaksanakan

Tabel 4.6 Lanjutan

		Qanun ini benar-benar berprinsip sesuai dengan syariah Islam.
5.	LI	Menurut saya belum, karena masih ada instansi keuangan syariah yang belum mengaplikasikannya sesuai dengan syariah Islam. Harapannya agar Aceh benar-benar berperan dibidang syariah sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.
6.	ERP	Menurut saya LKS di Aceh ini pasti bisa lebih berkembang dan dapat dicontoh oleh daerah lainnya agar benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam dalam LKS. Sejauh ini sudah cukup baik. Harapannya agar LKS menjalankan operasionalnya sesuai syariah Islam, bukan hanya sekadar janji.
7.	AM	Dengan adanya Qanun ini perekonomian masyarakat Aceh lebih berkembang dengan baik dan adil dalam perekonomiannya. Menurut saya belum sepenuhnya, karena masih ada lembaga keuangan di Aceh yang menggunakan sistem konvensional. Harapannya agar perkembangan lembaga keuangan syariah dimasa depan menjadi lebih baik lagi dan senantiasa menerapkan LKS sesuai dengan syariah islam.
8.	FM	Banyaknya dukungan lembaga keuangan syariah terhadap UMKM sehingga bisa memajukan perekonomian dan respon positif masyarakat baik kepada LKS di masa depan. Belum sepenuhnya dijalankan dengan baik berdasarkan syariah Islam. Harapannya agar lembaga keuangan dapat melaksanakan Qanun ini sesuai dengan prinsip syariah.
9.	AR	Menurut saya sudah di terapkan dengan baik berdasarkan pengalaman saya menggunakan bank syariah, dimana sudah menggunakan akad-akad yang di anjurkan dalam syariah Islam. Harapannya agar implementasi ini lebih ditingkatkan lagi dengan tetap menjalankan

Tabel 4.6 Lanjutan

		prinsip-prinsip syariah.
10.	HI	Lembaga keuangan syariah akan semakin berkembang sehingga lembaga keuangan konven tidak digunakan oleh masyarakat lagi. Menurut saya sudah diimplementasikan dengan baik, banyak lembaga keuangan yang ada di Aceh sudah berbasis syariah. Harapannya lembaga keuangan yang berbasis syariah lebih digunakan masyarakat dan menghapus lembaga keuangan non syariah sehingga LKS bukan hanya digunakan di Aceh saja melainkan juga daerah lain.
11.	IL	Menurut saya penerapan Qanun ini sangat mendorong perekonomian LKS ini bukan hanya saja menjaga harta, jiwa, keturunan, dan keimanan, tapi juga mendorong perekonomian Aceh dalam hal kebaikan yang bebas yang namanya riba. Belum dijalankan dengan baik, karena ada beberapa yang belum menjalankan keuangan syariah. Semoga dengan adanya LKS bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh.
12.	NJ	Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat di Aceh. Menurut saya Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum diimplementasikan dengan baik, karena masih memerlukan implementasi yang lebih optimal dan lebih memaksimalkan prinsip syariahnya.
13.	WM	Menurut saya implementasi Qanunnya belum dijalankan dengan baik, karena masih ada lembaga yang belum sepenuhnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Harapannya adalah dapat menjadi mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana.

Tabel 4.6 Lanjutan

		Lembaga Keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal.
14.	RA	Lembaga Keuangan Syariah akan terus berkembang. Belum dijalankan dengan baik karena banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan qanun ini jadi mereka tetap patokan dengan yang telah ada. Semoga dengan adanya Qanun ini rakyat Aceh akan menjadi rakyat yang paling maju dalam keuangan Syariah di Indonesia.
15.	AS	Lembaga keuangan syariah akan terus berkembang dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan prinsip operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Menurut saya implementasi Qanun belum dilaksanakan dengan baik, dan harus dilakukan penguatan dalam pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Harapannya agar lembaga keuangan syariah melaksanakan operasionalnya benar-benar sesuai dnegan prinsip syariah.

Sumber: Data diolah (2023)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat baik. Hal ini dikarenakan mahasiswa sudah mempelajari atau memahami tentang Qanun ini di bangku perkuliahan sehingga para mahasiswa dianggap memiliki pengetahuan atau wawasan yang memadai tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah tersebut.
2. Pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah bagus mengenai Qanun ini. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara yang menyatakan mereka telah memahami substansi dan tujuan dari pelaksanaan Qanun ini.
3. Penilaian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry terhadap implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum maksimal dijalankan. Hal ini diungkapkan bahwa masih

banyak masyarakat yang belum paham tentang penerapan Qanun ini yang dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaannya. Sebagian para narasumber juga mengatakan bahwa penerapan Qanun ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Pandangan ini menyiratkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas dalam pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di lapangan. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang Qanun Lembaga Keuangan Syariah serta meningkatkan implementasinya di lembaga keuangan terkait.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis ditujukan kepada pihak lembaga keuangan untuk kemajuan dan perkembangan lembaga keuangan syariah adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan memberikan edukasi lebih giat lagi kepada masyarakat serta mahasiswa. Dengan melakukan sosialisasi, lembaga keuangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, *workshop* dan

program edukasi keuangan syariah. Begitu juga dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaannya terhadap lembaga keuangan syariah.



DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad, B. (2008). *Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayat Syariah Selangor Malaysia*. Yogyakarta:Teras.
- Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (2023).
- Amir, M. Taufiq. (2010). *Inovasi Pendidikan melalui Problem Based Learning Bagaimana Pendidik Memberdayakan pemelajar di Era Pengetahuan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anderson, L.W., dan Krathwohl, D.R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing, A revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives*. New York: Addison Wesley Lonman Inc.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta:Alfabet.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2012). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Cetakan ke 5). Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Ascarya & Yumanita, D.-(2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Seri Kebanksentralan No. 14
- Asih, W. (2017). Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Inisiatif Dan Orientasi Pembelajaran Serta Kemampuan Penyesuaian. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 18*.
- Bimo, Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Chairi, W. (2014). Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah. *Jurnal Iqtishadia. 1.)(1)*, 101–102.

- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fattah, H. (2010). *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Faudi, A. R. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 10 No.*
- Ghani, D. S. dan A. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (Studi Kasus Di Dusun Pandean Pundung Wukirsari Imogiri Bantul). *Jurnal Ekonomi Syariah Islam, Vol.VI No.*
- Gunawan, Imam. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haniah, L. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah* (Jenita (ed.); Cetakan ke). Pekalongan:PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM-Anggota IKAPI).
- Heri, S. (2012). *Bank dan Lembaga Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:Ekosoria.
<https://kbbi.web.id/tahu>
- Hosen, I. (1987). *Apakah judi itu?*. Lembaga Kajian Ilmiah Institute Ilmu AlQur'an.
- Huda, Miftahul. (2013). *Model-model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husaini, Usman. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lestari, Y. A., Suidah, H., Chasanah, N., & Nur, E. N. (2018). Hubungan Strategi Mekanisme Koping dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Pembelajaran Klinik pada Mahasiswa Semester IV Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Dian Husada Mojokerto. *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan, 7(1), 1-7.*
- Manan, H. T. A. (2018). *Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional*. Kencana.
- Mardani. (2017). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Marzuki & Agmar, M. (2023). Implementasi Qanun Aceh Nomor

- 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset* ISSN : 2685-1024, eISSN : 2774-7263.
- Misran. (2012). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Analisis Kajian Sosiologi Hukum). *LEGITIMASI*, 1 (2)., 1–15.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, F. (2008). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, S., (2014), *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmojo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nuramalia. (2023). Analisis Tingkat Pengetahuan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 (Studi Pada Gampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar). *Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Nurdin, U. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. Hal.72
- Nurjaman, R. (2014). *Lembaga Keuangan Syariah Dan Konvensional*.
<http://rizalnurjaman31.blogspot.com/2014/01/lembaga-keuangan-syariah-dan.html>.
- Pospos, A. F. (2015). Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 124–136.
- Purwanto, E. A. dan Sulistyastuti, D.R (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Gava Media.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Pasal 6; 1.
- Rakhmat, J. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung:Remaja Rosda Karya.
- Raudhatul Anzira, Junia Farma, K. U. (2022). Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi*

- Muamalah*, 14(2), 1–23.
- Ridwan. (2014). Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 281–294.
- S. Pradja, J. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung:CV Pustaka.
- Saputra, A.D., & Ghani, A. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Faktor Sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 20(1), 12–22.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta:Penerbit Salemba.
- Sarlito, W. S. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Soemitra, A. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Sudjana, N. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sujanto, A. (2008). *Psikologi Umum*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta:UIN Press.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*. Jakarta:Kencana Perdana Media Group.
- Syamsuri, Fadhillah, H.N, Amir, R.k, & Jamal. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 2021, 1705-1716.
- Ulva, Maria. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah. Skripsi.
- Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 .
- Undang-Undang Tentang Perbankan.
- Utami, I. & Basri, A.H. Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor

- 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 14. No. 2.
- Waidi, (2006), *Model Pembelajaran Terpadu dalam teori dan Praktek*. Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher.
- Wafa, M. A. (2017). Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 257–270.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Shari'ah*. Grasindo.
- Wawan, A. & Dewi. (2011). *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta:Nuha Medika.
- Wood. T. J. (2013). *Communication In Our Lives*. Jakarta:Salemba Humanika.
- W. Walidin, Saifullah, T. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. *FTK Ar-Raniry Press*.
- Zulfahmi. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(01), 50–63.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara


A. Identitas Narasumber

Nama :
NIM :
Prodi :
Angkatan :
Alamat :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?
10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?
11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?
12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?



Lampiran 2 Jawaban Narasumber

A. Identitas Narasumber

Nama : Kiki Sri Wulan (KSW)
NIM : 190603164
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Baet, Aceh Besar

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengatur kegiatan lembaga keuangan untuk mewujudkan ekonomi adil dan sejahtera berdasarkan syariat Islam.

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawaban : Saya setuju dengan Qanun ini karena berpotensi meningkatkan kualitas lembaga keuangan di Aceh dan memberikan contoh positif bagi wilayah lain.

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Masyarakat harus mendukung penerapan Qanun ini dan mengawasi pelaksanaan Qanun ini kemudian

melaporan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, Qanun ini merupakan kekhususan Aceh dimana memprioritaskan pelaksanaan syariah Islam. Semua entitas di Aceh wajib menghormati dan Pemerintah Aceh berkewajiban menerapkan nilai-nilai syariah Islam dalam kegiatan pemerintahannya.

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, tujuannya yaitu untuk menaati dan mengamalkan syariat Islam.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangannya yaitu lembaga keuangan syariah sendiri belum memiliki sistem teknologi yang kuat dan canggih, sehingga masih bisa terjadi risiko serangan keamanan, yang kemudian membuat masyarakat ragu untuk menggunakan lembaga keuangan syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, saya dapat melihat dan merasakannya. Masyarakat sudah beralih ke bank syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Untuk dampaknya ini puncaknya pasca terjadinya gangguan sistem BSI pada bulan Mei lalu. Bank nasional satu-satunya yg beroperasi di Aceh mengalami gangguan sehingga menyulitkan masyarakat untuk bertransaksi keluar daerah seperti pengusaha dikarenakan sistem pelayanan yang belum maksimal. Oleh karena itu sebaiknya lembaga keuangan yang ada di Aceh harus di tingkatkan lagi dari segi sistem maupun pelayanan, agar masyarakat dapat kembali percaya kepada LKS. Ya, menurut saya sudah bagus untuk masa depan LKS, hanya saja lebih diperkuat lagi sistem dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi hal-hal yang membuat masyarakat kecewa.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Menurut saya pribadi iya, akan tetapi masyarakat masih banyak yang kurang memahami dengan penerapan Qanun ini dapat membantu perekonomian mereka, namun masyarakat sepertinya masih belum sadar dan belum bisa menerima adanya Qanun LKS ini.

10. menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?


Jawaban : Menurut saya masa depan lembaga keuangan syariah akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Sampai saat ini, menurut saya belum terasa efektivitas penuh dari implementasi Qanun LKS di Aceh.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Saya berharap LKS dapat beroperasi secara optimal dengan peningkatan sistem agar menjadi contoh untuk wilayah lain, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat Aceh.



A. Identitas Narasumber

Nama : Fawwaz Artanoga (FA)
NIM : 190603040
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Tungkop, Aceh Besar

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 mengatur sistem keuangan syariah, termasuk bank dan lembaga keuangan lain, sesuai prinsip ekonomi Islam.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya sangat setuju dan berharap penerapannya diperkuat.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Bukan hanya masyarakat saja, lembaga keuangan dan pemerintah juga harus bekerja sama agar terwujudnya keinginan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Aceh berbasis syariah Islam.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, yaitu untuk mendorong umat Muslim di Aceh untuk menghormati ekonomi syariah. Umat muslim harus menjunjung tinggi ekonomi Syariah bukan hanya rakyat Aceh tapi semua rakyat.

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, Qanun ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan perekonomian sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?
Jawaban : Tantangannya yaitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat karena kebiasaan masyarakat yang dari dulu sudah menggunakan perbankan konvensional, sehingga sulit mengubah persepsi masyarakat untuk beralih ke perbankan syariah.
7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, dimana ekonomi semakin membaik, baik dari pihak Lembaga maupun masyarakat.
8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Banyak yang belum terbiasa jadi kurangnya perkembangan dalam pemikiran juga literasi masyarakat. Dampak nya masyarakat susah dalam menyesuaikan antara sistem yang dulu dengan yang sekarang.
9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?
Jawaban : Ya, Qanun ini telah membawa perubahan positif dalam perekonomian Aceh, terlihat dari kemajuan baik lembaga keuangan maupun masyarakatnya.
10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?


Jawaban : Meski kurangnya perkembangan pemikiran serta literasi masyarakat, masa depan keuangan syariah terlihat cerah asalkan sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya sebagian besar lembaga keuangan syariah di Aceh belum mengimplementasikannya dengan baik.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar lebih banyak lembaga keuangan mendukung perekonomian masyarakat di Aceh



A. Identitas Narasumber

Nama : Lutfi Ikram (LI)
NIM : 190603140
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Tungkop, Aceh Besar

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mendorong penggunaan instansi berbasis syariah.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya sangat setuju dengan upaya ini, karena Qanun tersebut memberikan dukungan bagi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan dan lembaga di wilayah yang bersangkutan.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat harus mendukung dengan cara beralih dan percaya kepada lembaga keuangan syariah.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, saya paham bahwa semua kegiatannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuannya adalah menerapkan sistem keuangan syariah di Aceh untuk mendukung perekonomian melalui lembaga keuangan berbasis syariah.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangannya adalah sulit mengubah persepsi masyarakat terhadap perubahan sistem operasionalnya dari yang konvensional ke yang syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Qanun ini sangat membantu masyarakat untuk meninggalkan kepada yang dilarang oleh agama, seperti riba, sehingga Qanun ini mendorong masyarakat untuk lebih bertaqwa kepada Allah SWT.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampak sosialnya yaitu dengan beralih ke bank syariah masyarakat mulai meninggalkan bank konvensional yang identik dengan bunga (riba).

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya, perekonomian masyarakat menjadi lebih terarah.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : masa depan lembaga keuangan di aceh akan semakin berkembang jika dikelola dengan baik. Jadi ini


dibutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang terkait.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya belum, karena masih ada instansi keuangan syariah yang belum mengaplikasikannya sesuai dengan syariah Islam.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar Aceh benar-benar berperan dibidang syariah sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.



A. Identitas Narasumber

Nama : Winda Efriany
NIM : 190603105
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Rukoh, Darussalam

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan yang mengatur lembaga keuangan, di mana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya setuju, karena penerapan Qanun ini membantu masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam, memberikan landasan yang jelas untuk praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat seharusnya mendukung dengan beralih dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, substansinya yaitu menerapkan sistem keuangan yang syariah di Aceh melalui lembaga keuangan syariah.

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, saya paham, tujuannya adalah menyempurnakan hukum daerah dengan mewujudkan perekonomian yang Islami dan membebaskan masyarakat dari riba maupun tradisi yang dilarang oleh Islam.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait isi dan implikasi Qanun LKS ini.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Perubahannya yaitu masyarakat sudah beralih dari bank konven ke bank syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampak sosialnya banyak masyarakat yang beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah sesuai dengan arahan pemerintah.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya, Dengan adanya Qanun ini sangat mendorong perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Aceh. Qanun ini juga akan

mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?


Jawaban : Menurut saya lembaga keuangan syariah akan semakin berkembang. Lembaga keuangan syariah harus banyak memberikan dukungan kepada masyarakat seperti memberikan dukungan kepada pelaku UMKM supaya terus didukung oleh masyarakat Aceh.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan

Jawaban : Menurut saya implementasi Qanun LKS ini sudah dilaksanakan dengan baik.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Semoga kedepannya lembaga keuangan semakin berkembang dan lebih baik lagi kedepannya



A. Identitas Narasumber

Nama : Nadia Tulfitri (NTF)
NIM : 190603106
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Ulee Kareng

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang mengatur kegiatan lembaga keuangan di Aceh untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh dengan prinsip syariah.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya sangat setuju dengan penerapan Qanun ini karena membebaskan masyarakat dari riba yang dilarang dalam agama Islam.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat harus beralih ke lembaga keuangan syariah untuk mendukung pelaksanaan Qanun ini.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, yaitu untuk menerapkan sistem keuangan yang syariah di Aceh.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuannya adalah menerapkan sistem keuangan syariah di Aceh untuk mendukung perekonomian melalui lembaga keuangan berbasis syariah.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Hambatannya adalah kurangnya literasi masyarakat mengenai Qanun LKS.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, dapat dilihat dari masyarakat yang sudah beralih ke lembaga keuangan syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Masyarakat mulai meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti riba. Ini memberikan dampak positif terhadap perilaku ekonomi masyarakat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya, penerapan Qanun LKS memberikan dampak positif dimana perekonomian Aceh menjadi lebih teratur dan terstruktur.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?


Jawaban : lembaga keuangan syariah pastinya akan semakin berkembang dengan perubahan-perubahan yang dibawa dimasa depan.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya belum diimplementasikan dengan baik, dikarenakan bank syariah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya semoga dalam melaksanakan Qanun ini benar-benar berprinsip sesuai dengan syariah Islam



A. Identitas Narasumber

Nama : Elya Ramadani Putri (ERP)
NIM : 190602062
Prodi : Ekonomi Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Blang Kreung

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 mengatur pergantian lembaga keuangan konvensional ke syariah, upaya positif untuk mendorong penggunaan lembaga keuangan sesuai syariah Islam.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya setuju dengan penerapan qanun ini sebagai langkah agar sesuai dengan syariah Islam.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Seharusnya, masyarakat mendukung penuh penerapan Qanun ini karena terhindar dari praktik haram seperti riba.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun LKS ini menegaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan ekonominya
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, tujuannya yaitu mewujudkan perekonomian masyarakat Aceh yang islami.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Sejauh ini menurut saya masih belum melihat perubahan yang signifikan, karena masih ada yang belum percaya dengan bank syariah di lingkungan tempat saya tinggal.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampak sosialnya yaitu sebagian masyarakat yang bukan domisili Aceh harus berganti ke bank syariah, padahal mereka masih nyaman di bank konvensional sehingga mereka jadi ikut-ikutan membuat tabungan di bank syariah.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya, Qanun ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Menurut saya LKS di Aceh ini pasti bisa lebih berkembang dan dapat dicontoh oleh daerah lainnya agar benar-benar menerapkan prinsip syariah Islam dalam LKS

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Sejauh ini sudah cukup baik.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar LKS menjalankan operasionalnya sesuai syariah Islam, bukan hanya sekadar janji



A. Identitas Narasumber

Nama : Aurora Musvira
NIM : 190602105
Prodi : Ekonomi Syariah
Angkatan : 2019
Alamat : Samahani

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi dasar hukum menerapkan sistem syariah pada lembaga keuangan di Aceh.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya sangat setuju dengan adanya Qanun ini karena bisa membantu perekonomian masyarakat kedalam ranah syariah Islam.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat harus belajar dan mendukung penerapan Qanun ini agar dapat terlaksana dengan baik.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, Qanun LKS ini mencakup tata kelola dan praktik operasionalnya yang sesuai dengan syariah Islam.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh yang islami sehingga menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Minimnya literasi masyarakat tentang Qanun LKS menghambat implementasinya. Penting bagi masyarakat Aceh untuk lebih memahami Qanun ini, sehingga lembaga keuangan syariah dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : ya, sekarang masyarakat sudah beralih ke bank-bank syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : masyarakat sudah tidak menggunakan bank konvensional dengan prinsip bunga dan mengandung riba lagi.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya, dengan Qanun ini, perekonomian masyarakat Aceh menjadi lebih terarah, berkembang, dan adil.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Menurut saya perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga memberikan harapan untuk perkembangan lebih baik di masa depan.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : menurut saya belum dilaksanakan dengan baik sepenuhnya, karena masih ada lembaga keuangan yang belum menjalankan semua operasionalnya sesuai dengan syariah Islam.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar LKS menjalankan operasionalnya sesuai syariah Islam.



A. Identitas Narasumber

Nama : Fathurrahman Mauqi (FM)
NIM : 200602035
Prodi : Ekonomi Syariah
Angkatan : 2020
Alamat : Lambhuk

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 menerapkan syariah Islam pada lembaga keuangan di Aceh, memberikan identitas khusus bagi masyarakat Aceh.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya setuju dengan adanya Qanun ini, karena supaya terhindar dari dosa riba.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : yaitu dengan masyarakat harus beralih ke bank syariah.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Ya, Qanun ini mengatur kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Tujuannya yaitu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?
Jawaban : Tantangannya yaitu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke bank syariah.
7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Banyak perubahan yang meningkat pada perubahan perilaku ekonomi masyarakat.
8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Dukungan lembaga keuangan syariah terhadap umkm membantu memajukan perekonomian dan memberikan respon positif masyarakat kepada LKS.
9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?
Jawaban : sangat mendorong perekonomian masyarakat.
10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?
Jawaban : masa depan lembaga keuangan akan semakin berkembang.
11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?
Jawaban : Belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik.
12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar lembaga keuangan dapat melaksanakan Qanun ini sesuai dengan prinsip syariah



A. Identitas Narasumber

Nama : Ariani Saswita
NIM : 200604001
Prodi : Ilmu Ekonomi
Angkatan : 2020
Alamat : Lamyong

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 di Aceh mengatur Lembaga Keuangan Syariah, mencakup sektor perbankan dan non-perbankan dengan prinsip syariah.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya setuju dengan penerapan ini untuk memastikan kesesuaian perbankan dengan prinsip syariah Islam.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat harus mau belajar lagi mengenai lembaga keuangan syariah.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun LKS diterapkan di Aceh untuk memastikan perbankan mengikuti ajaran syariah Islam.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : tujuannya yaitu menerapkan prinsip syariah dan menegakkan aturan yang berbeda dengan daerah lain.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangannya yaitu selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang Qanun ini, sulit juga untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Perubahannya bisa dilihat dari banyaknya yang beralih menggunakan lembaga keuangan syariah untuk kegiatan perbankannya.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampak sosialnya dirasakan oleh lembaga keuangan konvensional yang akan digantikan oleh LKS. Masyarakat cenderung beralih dan meninggalkan lembaga keuangan konvensional, memperkuat perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : sangat mendorong perekonomian masyarakat Aceh.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?


Jawaban : dengan lembaga keuangan syariah ini akan semakin berkembang jika dilaksanakan dengan baik dan tidak membuat masyarakat kecewa dengan pelayanannya.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Sudah, dapat dilihat sebagian besar lembaga keuangan yang ada di Aceh sudah berbasis syariah.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya lembaga keuangan syariah menjadi prioritas utama masyarakat dalam memilih lembaga keuangan dan menjadi contoh bagi daerah lain.



A. Identitas Narasumber

Nama : HusnaIrfanni
NIM : 200604019
Prodi : Ilmu Ekonomi
Angkatan : 2020
Alamat : Rukoh

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun No. 11 Tahun 2018 di Aceh mengatur Lembaga Keuangan Syariah untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah Islam.
2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?
Jawaban : Saya setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini.
3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah dengan menjadi nasabah aktif di bank syariah.
4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?
Jawaban : Qanun LKS ini menciptakan sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba.
5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuannya yaitu agar masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Menurut saya kurangnya dukungan dari pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan juga kelompok masyarakat.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Ya, masyarakat sudah beralih ke bank syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Masyarakat tidak lagi menggunakan bank konvensional karena sesuai dengan arahan pemerintah untuk menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Sangat mendorong perekonomian masyarakat, dapat dilihat pada dukungan pelaku UMKM di Aceh.

10. Menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Akan semakin berkembang kedepannya.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya sudah di terapkan dengan baik berdasarkan pengalaman saya menggunakan bank syariah,

dimana sudah menggunakan akad-akad yang di anjurkan dalam syariah Islam.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar implementasi ini lebih ditingkatkan lagi dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah



A. Identitas Narasumber

Nama : Nora Julianingsih (NJ)
NIM : 200603078
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2020
Alamat : Banda Aceh

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan regulasi di Aceh, Indonesia, yang mengatur lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti perizinan, pengawasan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawab : sangat setuju

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab : Masyarakat harus melakukan transaksi melalui bank syariah dan selalu mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah di Aceh.

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : ya

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh mungkin melibatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dapat memengaruhi perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Terlihat dari peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampaknya berpengaruh pada kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang tidak ada di bank konvensional.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat di Aceh

10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Lembaga keuangan syariah akan semakin berkembang dengan baik

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya qanun lembaga keuangan syariah belum diimplementasikan dengan baik, masih memerlukan implementasi yang lebih optimal dan lebih memaksimalkan prinsip syariahnya, dikarenakan masih banyak pihak yang belum sepenuhnya percaya bahwa bank syariah benar-benar bersih dari riba

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Saya berharap lembaga Syariah dapat meyakinkan masyarakat bahwa bank syariah benar-benar bersih dari riba dan lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran dalam perkembangan UMKM yang ada di Aceh



A. Identitas Narasumber

Nama : Wamalia Cahaya (WM)
NIM : 210602023
Prodi : Ekonomi Syariah
Angkatan : 2021
Alamat : Aceh Besar

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya.

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawab : Setuju sekali. Mendukung dengan beralih ke lembaga keuangan yang berbasis syariah.

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab : beralih ke bank syariah.

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : yaa, saya memahami

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Tujuan dari pelaksanaan Qanun ini adalah untuk menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonominya

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangan atau hambatan dalam mengimplementasikan Qanun ini yaitu kurangnya sumber daya manusia

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya sangat membantu perekonomian masyarakat Aceh

10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya implementasi Qanunnya belum dijalankan dengan baik, karena masih ada lembaga yang belum sepenuhnya menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya adalah dapat menjadi mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga Keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal.

A. Identitas Narasumber

Nama : Riza Alwiandika (RA)
NIM : 210603091
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2021
Alamat : Banda Aceh

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Qanun itu menjelaskan tentang dimana Aceh harus berpindah dari keuangan konvensional menjadi Syariah karena sejalan dengan Aceh yang menjunjung tinggi Syariat islam

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawab : Setuju, karena dengan qanun ini membuat para masyarakat Aceh lebih mudah karena sejatinya akad dalam islam itu sudah sesuai dengan kehidupan manusia.

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab : Masyarakat harus menerapkan baik dalam transaksi di Lembaga keuangan,dan mengikuti semua mekanisme yang di berikan

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Qanun ini menetapkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Hambatan yang sampai sekarang saya lihat, tidak adanya sosialisasi yang mendalam hingga masuk dunia pasar tradisional palingan hanya ke mahasiswa dan anak sekolah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampaknya masyarakat menjadi lebih hati hati dalam menentukan sesuatu yang akan dilakukan dalam keuangan baik transaksi maupun pelayanan pada Lembaga keuangan

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya sangat membantu perekonomian masyarakat

10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Lembaga Keuangan Syariah akan terus berkembang

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Belum,karena banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan qanun ini jadi mereka tetap patokan dengan yang telah ada.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Semoga dengan adanya qanun ini rakyat Aceh akan menjadi rakyat yang paling maju dalam keuangan Syariah di Indonesia

A. Identitas Narasumber

Nama : Ayu Safira (AS)
NIM : 210603100
Prodi : Perbankan Syariah
Angkatan : 2021
Alamat : Banda Aceh

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab: Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LkS ini adalah peraturan daerah yang mengatur setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawab : Saya sangat setuju dengan penerapan qanun ini karena selain menggunakannya dengan akad-akad dalam islam, kita juga bisa terhindar dari praktik yang dilarang oleh agama seperti riba.

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab : Masyarakat harus mendukung penuh dengan cara beralih ke semua lembaga keuangan yang berbasis syariah.

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : ya

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : tujuan utama dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 di Aceh adalah memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Tantangannya adalah sulit mengubah persepsi masyarakat terhadap perubahan sistem operasionalnya dari yang konvensional ke yang syariah.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :-

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Dampak sosial yang dapat terlihat dari implementasi Qanun ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah.

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Ya sangat membantu mendorong perekonomian masyarakat

10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Lembaga keuangan syariah akan terus berkembang dimasa yang akan datang dengan tetap mempertahankan prinsip operasionalnya sesuai dengan syariah islam.

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Menurut saya implementasi Qanun belum dilaksanakan dengan baik, dan harus dilakukan penguatan dalam pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Harapannya agar lembaga keuangan syariah melaksanakan operasionalnya benar-benar sesuai dnegan prinsip syariah

A. Identitas Narasumber

Nama : Ilham (IL)
NIM : 200604031
Prodi : Ilmu Ekonomi
Angkatan : 2020
Alamat : Banda Aceh

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Saudara/Saudari ketahui tentang Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional lembaga keuangan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang adil dan berkembang di bawah naungan syariah Islam.

2. Apakah Saudara/Saudari setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh?

Jawab : Saya sangat setuju karna dengan penerapan qanun ini bisa Aceh yang adil dan berkembang. Peran masyarakat dalam mendukung yaitu dengan melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah

3. Bagaimana menurut Saudara/Saudari peran masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawab:

4. Apakah Saudara/Saudari memahami substansi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : ya

5. Apakah Saudara/Saudari memahami tujuan dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban : Mewajibkan lembaga keuangan yg beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Tujuan sangat lah mulia yaitu menerapkan syariah dalam kehidupan dengan tujuan bisa membuat Aceh yang adil dan makmur

6. Menurut Saudara/Saudari apa hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?

Jawaban : Menurut saya tidak memiliki hambatan tapi yang melakukan pelaksanaannya harus tegas dan memahami bagaimana qanun tersebut berjalan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan qanun tersebut agar masyarakat juga memahami apa yg ada dan tujuannya qanun tersebut.

7. Apakah Saudara/Saudari melihat perubahan perilaku ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

8. Bagaimana dampak sosial dari lembaga keuangan syariah yang diatur oleh Qanun Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban :

Dampak sosialnya dapat dilihat dari masyarakat yang sudah mulai sadar akan keberadaan lembaga keuangan syariah

9. Apakah menurut Saudara/Saudari dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mendorong perekonomian masyarakat di Aceh?

Jawaban : Menurut saya penerapan qanun ini sangat mendorong perekonomian karna LKS ini bukan hanya saja menjaga harta, jiwa, keturunan, dan keimanan, tapi juga mendorong perekonomian Aceh dalam hal kebaikan yang bebas yang namanya riba.

10. Bagaimana menurut Saudara/Saudari dalam melihat masa depan lembaga keuangan syariah di Aceh yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban : Menurut saya apabila Aceh bisa menerapkan LKS dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist, maka LKS dan Aceh menjadi wilayah yang makmur

11. Menurut Saudara/Saudari apakah Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh sudah di implementasikan dengan baik secara keseluruhan?

Jawaban : Belum dijalankan dengan baik, karna ada beberapa yang belum menjalankan keuangan syariah.

12. Apa harapan Saudara/Saudari terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dimasa depan?

Jawaban : Semoga dengan adanya LKS bisa memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat dan lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan saudara Kiki Sri Wulan



Wawancara dengan Saudara Husna dan Ariani



Wawancara dengan saudara Fawwaz



Wawancara dengan saudara Lutfi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Windia Damayanti
NIM : 190603092
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 10 Juli 2001
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Rukoh
No. HP/Telp : 082276303236
Email : 190603092@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

2007-2013 : SDN 028071
2014-2016 : A R - : R MTS S Nurul Ilmi
2017-2019 : SMA S Bina Artha
2019-2023 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh